

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI KONFLIK
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

OTIK NOVERISA

30302000454

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI KONFLIK
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)**



Pada Tanggal, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Otik Noverisa

30302000454

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn.

NIDN: 0621027401

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H, M.H

NIDN: 0607099001

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum

NIDN: 0605046702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otik Noverisa
NIM : 30302000454
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (*PRENUPTIAL AGREEMENT*) APABILA TERJADI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan



Otik Noverisa

NIM: 30302000454

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Otik Noverisa
NIM : 30302000454
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan



Otik Noverisa

NIM. 30302000454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. - (Q-S Ar-Rad:11)
- “Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering anda jatuh, tetapi seberapa sering anda bangkit kembali”. - Vince Lombardi

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Suami dan kedua anakku, Naufal Akbar Terang Jaya, Abang Arkhan dan Adek Althaf yang saya cintai.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Setya Budi dan Ibu Kusmiyati yang saya cintai.
3. Kedua mertuaku, Bapak Yadi Fakhruzein dan Ibu Pramesti Dewi yang saya cintai.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidyat-Nya sehingga memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (*PRENUPTIAL AGREEMENT*) APABILA TERJADI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan,doa,semangat, motivasi serta bimbingan, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Ida Musofiana, S.H, M.H selaku Sekretaris Kaprodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
7. □Dini Amalia Fitri, S.H, M.H selaku Sekretaris Kaprodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis.
9. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan membimbing dari awal semester hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
12. Untuk Suami dan Kedua Anakku, yang telah mendo'akan, memberikan support sistem dan menemani di saat suka maupun duka dalam masa perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih
13. Untuk Kedua Orangtuaku, yang telah mendo'akan dan mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk Kedua Mertuaku, yang telah mendo'akan, memberikan support dan memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk Kakak dan Adik kandung penulis, Mba Olin dan Oca yang telah mendo'akan dan menyemangati sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk Kakak dan Adik Ipar penulis, Kakak Salsa dan Adelia yang telah mendo'akan dan menyemangati sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk Keluarga besar yang telah mendo'akan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
19. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan yang tidak di sengaja, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat menyempurnakan dan membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 2 Februari 2024
Penulis

Otik Noverisa

ABSTRAK

Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur berbagai aspek seperti harta benda, keuangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak, guna memberikan perlindungan hukum dan mencegah konflik di masa depan. Meskipun masih menghadapi pandangan tabu dalam masyarakat, perjanjian pra nikah sebenarnya dapat berperan positif dalam memperkuat landasan hukum pernikahan dan melindungi hak-hak kedua pihak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam mengatasi konflik rumah tangga dan hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum berbasis norma dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode data primer melalui observasi dan wawancara. Untuk data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen hukum. Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema dari data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian pra nikah telah efektif memberikan kejelasan hak dan kewajiban finansial pasangan dan mengurangi potensi konflik terkait masalah kepemilikan harta. Efektivitas perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga serta hambatan pelaksanaan agar perjanjian pra nikah dapat menjadi instrumen yang lebih efektif mencegah konflik rumah tangga. Hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah mencakup budaya yang mengutamakan nilai kekeluargaan dan asumsi harta bersama, sehingga perjanjian ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Solusinya adalah mensosialisasikan manfaat perjanjian pra nikah, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri terkait dengan pernikahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Perjanjian Pra Nikah, Konflik, Rumah Tangga.

ABSTRACT

The prenuptial agreement is a written agreement between prospective husband and wife that regulates various aspects such as property, finances, and the responsibilities of each party, in order to provide legal protection and prevent future conflicts. Even though it still faces taboo views in society, prenuptial agreements can actually play a positive role in strengthening the legal basis of marriage and protecting the rights of both parties. This research aims to determine the effectiveness of prenuptial agreement in overcoming household conflicts and are obstacles to implementing prenuptial agreements, and their solutions.

This research uses a norm-based legal approach method with analytical descriptive research specification, the data used is primary data and secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data method through observation and interviews. For secondary data, we use library research and legal document study. The data analysis used is qualitative analysis carried out by identifying patterns and themes from the collected data.

Based on research results, prenuptial agreements have been effective in providing clarity on the financial rights and obligations of couples and reducing potential conflicts regarding property ownership issues. The effectiveness of prenuptial agreement in overcoming conflicts in the household and obstacles to implementation so that prenuptial agreement can become a more effective instrument in preventing household conflict. Barriers to implementing prenuptial agreement include a culture that prioritizes family values and the assumption of joint property, so that these agreements are considered to be contrary to the values that are held in high esteem. The solution is to socialize the benefits of prenuptial agreement, in order to provide the public with a better understanding of the rights and obligations of married couples regarding marriage.

Keywords: *Effectiveness, Pre-marital Agreement, Conflict, Household.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARJA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum.....	29
1. Pengertian Efektivitas.....	29
2. Pengertian Efektivitas Hukum.....	30
B. Tinjauan tentang Perkawinan.....	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Tujuan Perkawinan.....	34
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	37

C. Tinjauan tentang Perjanjian Pra Nikah.....	39
1. Pengertian Perjanjian.....	39
2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah.....	42
3. Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah.....	45
D. Tinjauan tentang Konflik Rumah Tangga	48
E. Tinjauan tentang Kantor Urusan Agama (KUA).....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (<i>Prenuptial Agreement</i>) dalam Mengatasi Konflik di Dalam Rumah Tangga.....	53
B. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah (<i>Prenuptial Agreement</i>) dan Solusinya	79
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada individu lain, atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk menjalankan suatu tindakan atau kewajiban.¹ Definisi perjanjian tersebut dijelaskan dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 1313, yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dengan demikian, perjanjian bukan hanya sekadar janji, tetapi juga melibatkan keterikatan hukum yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Melalui perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dapat menetapkan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas dan tertulis. Peraturan tersebut menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antarindividu atau kelompok dalam berbagai konteks, seperti bisnis, kontrak kerja, atau transaksi keuangan.² Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi instrumen untuk saling berjanji, tetapi juga sebagai sarana hukum yang memberikan kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati.

¹ R.Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, hlm. 1.

² Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Pernikahan adalah suatu hubungan yang terwujud melalui kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan pada prinsip adanya Tuhan Yang Maha Esa.³ Dalam konteks perkawinan, terdapat akibat-akibat yang melibatkan aspek material, seperti pembagian harta kekayaan, tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, serta kewajiban dan hak antara suami dan istri.

Dengan perubahan dinamika masyarakat, semakin banyak calon pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum memasuki ikatan perkawinan. Keputusan ini seringkali dipengaruhi oleh kemampuan finansial baik pihak laki-laki maupun perempuan, yang mungkin telah memiliki harta kekayaan masing-masing sebelum menikah. Selain itu, terdapat berbagai alasan lain yang melatarbelakangi keputusan untuk membuat perjanjian pra nikah, yang mencerminkan respons terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dan kebutuhan praktis dalam hubungan pernikahan.⁴

Perjanjian sebelum menikah merujuk pada persetujuan yang disepakati oleh calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri.⁵ Kesepakatan pra-nikah mencakup berbagai hal meskipun mayoritasnya berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan antara kedua calon pasangan.

³ Oti Handayani, *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan* (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2019).

⁴ Agoes Dariyo, Mia Hadiati, and R. Rahaditya, *Psikologi Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2020).

⁵ Annisa Istrianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* 3, Nomor2 (2016).

Dengan demikian, perjanjian pra nikah tidak hanya mencakup aspek romantis dan emosional, tetapi juga aspek praktis yang melibatkan keuangan dan harta kekayaan, yang dapat memberikan landasan yang kuat bagi kelangsungan pernikahan.

Perjanjian ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak, membantu menghindari konflik dan perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan adanya perjanjian pra nikah, pasangan dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih matang dan rasional, mengakomodasi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak.⁶ Oleh karena itu, perjanjian pra nikah bukanlah semata-mata tentang persiapan harta kekayaan, tetapi juga merupakan langkah bijak untuk membangun dasar yang kokoh bagi keberlanjutan dan keberhasilan pernikahan.

Setelah perjanjian pra nikah berhasil dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, hubungan hukum antara suami dan istri pun terbentuk, membawa bersamaan hak dan kewajiban yang harus diindahkan oleh keduanya. Dalam konteks ini, perjanjian pra nikah menjadi dasar bagi terciptanya keteraturan dalam hubungan perkawinan, menggambarkan tanggung jawab serta hak-hak yang harus dihormati oleh suami dan istri. Kedua belah pihak diharapkan mematuhi perjanjian tersebut untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam perjalanan pernikahan mereka.⁷

⁶ Agus Wibowo, *Hukum Bisnis* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021).

⁷ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016).

Menurut Ketentuan Hukum (KUH) Perdata, perjanjian pra nikah sebagian besar membatasi cakupannya pada isu-isu yang terkait dengan harta kekayaan belaka. Namun, peraturan yang lebih komprehensif seperti Undang-Undang Perkawinan mencakup spektrum yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek harta kekayaan.⁸ Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang lebih besar untuk mencakup berbagai hal, selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum, nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan adat istiadat. Dengan adanya kesepakatan sebelum menikah, diharapkan dapat menyediakan panduan yang jelas ketika terjadi konflik di antara suami dan istri, meskipun tidak ada pasangan yang berharap untuk mengalami perselisihan tersebut.

Dalam konteks perceraian, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting yang dapat menjadi landasan bagi pasangan suami dan istri untuk memahami hak serta kewajiban masing-masing. Tambahan dari itu, kesepakatan ini juga berfungsi untuk melindungi aset yang terpisah milik istri, terutama dalam menghadapi isu utang piutang yang melibatkan suami, termasuk utang yang telah ada sebelum pernikahan dan yang muncul setelah pernikahan dilangsungkan.⁹ Dengan demikian, perjanjian pra nikah dan perjanjian perkawinan memberikan kerangka hukum yang bermanfaat untuk melibatkan hak dan kewajiban pasangan dalam suatu pernikahan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pribadi masing-masing pasangan.

⁸ Surjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkahwinan," *Jurnal YuStitiabelen* 2, Nomor1 (2016): 70–102.

⁹ Rohidin, *PeNgantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

Terdapat dua jenis perjanjian berdasarkan bentuknya, yakni: ¹⁰ perjanjian tertulis merujuk pada kesepakatan yang dicatat dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang terlibat, sementara perjanjian tidak tertulis atau lisan merujuk pada kesepakatan yang dijalin secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis menguraikan dengan rinci hak dan kewajiban setiap pihak, syarat-syarat, tenggang waktu, serta konsekuensi jika ada pelanggaran. Hal ini mencegah atau meminimalkan perselisihan di masa depan, sekaligus menyediakan dasar hukum yang kuat jika diperlukan. Perjanjian dalam bentuk tertulis juga berfungsi sebagai panduan yang jelas, yang membantu memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan tertulis antara kedua calon mempelai yang mengatur tentang harta kekayaan, bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban keduanya. Dibuat sebelum pernikahan, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan memberikan landasan hukum yang jelas terkait aspek keuangan dalam hubungan mereka. Dengan merinci hak dan tanggung jawab terkait harta bersama, perjanjian pra nikah menjadi instrumen penting dalam meminimalkan potensi konflik dan memberikan kejelasan dalam pemisahan harta ketika diperlukan.¹¹

Ketika seseorang mencapai usia dewasa atau tahap kedewasaan, keinginan untuk menikah dan mempertahankan warisan keturunan cenderung

¹⁰ Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.166.

¹¹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2016, <http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>.

muncul. Pada titik ini, timbul perdebatan mengenai apakah menikah hanyalah sekadar keinginan atau apakah itu merupakan kebutuhan yang muncul sebagai konsekuensi dari sifat sosial manusia dan rancangan Tuhan yang menciptakan jenis kelamin yang berbeda untuk saling melengkapi. Dari perspektif keagamaan, menikah dianggap sebagai kebutuhan dan bentuk ibadah kepada Pencipta. Namun, jika melihat dari perspektif esensi manusia, pernikahan dapat dianggap sebagai keinginan. Ini dikarenakan, meskipun kehidupan seseorang dapat berjalan dengan normal tanpa menikah, tetapi akan ada keterbatasan dalam melanjutkan garis keturunan.¹² Meskipun demikian, pandangan ini bertentangan dengan sudut pandang yang lebih sekuler, yang melihat pernikahan sebagai keinginan pribadi. Argumentasi ini muncul karena kehidupan tanpa menikah masih dapat berjalan normal, meskipun dengan keterbatasan untuk melanjutkan garis keturunan.

Secara filosofis, perdebatan mengenai keinginan dan kebutuhan dalam konteks pernikahan menggambarkan kompleksitas hakikat manusia. Sementara beberapa melihatnya sebagai langkah penting untuk memenuhi panggilan sosial dan spiritual, yang lain melihatnya sebagai aspek opsional dalam perjalanan kehidupan.¹³ Dengan demikian, konsep keinginan dan kebutuhan dalam menikah tidak hanya terikat pada dimensi religius, tetapi

¹² Davina Dewi Aulyanti, dkk., Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah Dengan Mempertimbangkan Konsekuensi Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, https://www.researchgate.net/publication/361275077_Tinjauan_Yuridis_Tentang_Legalitas_Perjanjian_Pra_Nikah_Dengan_Mempertimbangkan_Konsekuensi_Hukum_Bagi_Pihak-Pihak_Yang_Terlibat, diakses pada tanggal 18 Desember 2023,

¹³ Sukarman Purba et al., *Landasan Pedagogik: Teori Dan Kajian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

juga mencerminkan pluralitas pandangan dan nilai dalam masyarakat yang semakin majemuk.

Perkawinan adalah suatu hubungan yang melibatkan ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng.¹⁴ Dasar pernikahan diletakkan pada keyakinan kepada Tuhan sebagai prinsip utama, yang menjadi dasar moral dan spiritual dalam perjalanan hidup bersama. Dalam ikatan pernikahan, pasangan berjanji untuk saling memberikan dukungan, pemahaman, dan tumbuh bersama, membentuk ikatan yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Dengan keyakinan pada nilai-nilai spiritual dan kepercayaan kepada Tuhan, pernikahan diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh berkah.

Bagi ummat Islam, pernikahan memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual sebagai makhluk hidup.¹⁵ Lebih dari itu, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk memperkuat dan memperdalam praktek agama. Komponen ibadah sangat penting dalam institusi pernikahan, dan telah terdapat banyak bukti baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits yang membahas tentang pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

¹⁵ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, Nomor2 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Dalam pernikahan, konflik di dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Konflik-konflik ini dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari masalah keuangan, perbedaan nilai dan keyakinan, hingga perbedaan pandangan tentang peran dalam rumah tangga. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pasangan untuk mengatasi potensi konflik ini adalah dengan membuat perjanjian pra nikah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan (*Prenuptial Agreement*). Perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur berbagai aspek keuangan dan hukum pernikahan, serta mempertimbangkan kemungkinan perceraian di masa depan.¹⁶ Dalam konteks hukum, perjanjian ini memiliki peran yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas mengakui adanya perjanjian pra nikah, yang dikenal sebagai (*Prenuptial Agreement*), melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang). Pasal 29 Undang-Undang memberikan landasan hukum dengan menyatakan bahwa perjanjian sebelum perkawinan diatur oleh undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹⁶ Fadhlul Muharram, *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

dan kesusilaan. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian pra nikah dapat diakui secara sah di Indonesia selama mematuhi ketentuan hukum dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap eksistensi perjanjian pra nikah, namun implementasinya masih menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian. Pertanyaan seputar bagaimana perjanjian ini dapat dilaksanakan dalam praktek masih menjadi topik yang diperdebatkan di kalangan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk merinci prosedur dan ketentuan yang lebih jelas terkait pelaksanaan perjanjian pra nikah bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak dapat diakomodasi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dibuat dan disahkan melalui tahapan yang melibatkan seorang pengacara atau notaris, dan selanjutnya dicatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.¹⁹ Perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dibuat dengan maksud mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan selama pernikahan, perjanjian ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan bagi suami dan istri dalam menghadapi potensi masalah dalam hubungan rumah tangga mereka. Ketentuan dalam perjanjian yang mengikat kedua calon suami dan istri ini melibatkan

¹⁷ Sylvia Widjaja, "Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin, Pengesahan Atau Pencatatan," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, Nomor1 (May 5, 2017): 83, <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.711>.

¹⁸ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁹ Justika.com, "Perjanjian Pranikah, Syarat Dan Cara Membuatnya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>. Diakses pada 23 Oktober 2023.

pembagian harta masing-masing sebelum pernikahan, sehingga dalam situasi perceraian atau kematian salah satu pasangan, harta tersebut dapat dipisahkan.

Selain pembagian harta, perjanjian pra-nikah juga mengatur kewajiban hutang yang dimiliki oleh pasangan sebelum, selama, dan setelah pernikahan, serta tanggung jawab terhadap anak yang lahir dalam ikatan pernikahan. Seharusnya diingat bahwa isi perjanjian pra-nikah tidak hanya terbatas pada aspek kekayaan semata, melainkan juga dapat mencakup aspek-aspek pribadi yang dianggap perlu untuk memelihara kestabilan rumah tangga, seperti tempat tinggal setelah pernikahan atau masalah kesetiaan, dengan menentukan kompensasi yang harus dibayarkan dalam kasus perselingkuhan.²⁰

Konflik di dalam rumah tangga adalah masalah yang kompleks dan seringkali berdampak negatif pada semua anggota keluarga. Konflik dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan, bisa muncul dari berbagai akar penyebab yang melibatkan aspek kehidupan yang kompleks. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebabnya adalah masalah keuangan. Ketidaksepakatan mengenai pengeluaran, tabungan, dan masalah finansial lainnya dapat menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam hubungan suami-istri. Selain itu, perbedaan pandangan tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga juga dapat menjadi sumber konflik.²¹ Misalnya, perbedaan dalam ekspektasi mengenai pembagian tugas domestik atau peran

²⁰ Hidayah Madaul, Rusdin Alauddin, and Baharuddin, "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, Nomor12 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10840>.

²¹ Umi Rusilowati, *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Meraih Kesuksesan Melalui SDM Yang Unggul* (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023).

dalam mendukung karier pasangan dapat memicu pertentangan. Terkait dengan itu, perbedaan dalam nilai dan keyakinan pribadi juga dapat menjadi pemicu konflik yang serius. Perbedaan ini bisa mencakup aspek agama, budaya, atau pandangan politik. Pada akhirnya, jika konflik dalam rumah tangga tidak diatasi dengan baik, konsekuensinya bisa berdampak pada perceraian.

Perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi potensi konflik dalam rumah tangga. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk merencanakan dan mengatur sejumlah aspek penting dari pernikahan mereka, seperti pembagian harta, dukungan finansial, dan hak asuh anak.²² Dalam konteks konflik, Perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, terutama dalam kasus perceraian, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diatur dengan jelas sebelum pernikahan dilangsungkan. Namun, untuk memastikan efektivitas perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perjanjian ini diatur oleh hukum dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

Perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* memiliki peran yang sangat penting dalam konteks praktik pernikahan, tidak hanya ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan

²² Absarani Maharani Effendi, "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Pidana* 6, Nomor2 (2023).

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian ini. Beberapa negara memiliki regulasi yang mengatur isu-isu terkait pernikahan, termasuk pembagian harta dan tanggung jawab keuangan, yang dapat diatur lebih rinci melalui perjanjian pra nikah. Namun, di samping aspek legalitasnya, sikap dan pandangan masyarakat terhadap perjanjian pra nikah turut berperan dalam penerapannya.²³

Masyarakat umumnya masih memiliki pandangan tabu terhadap perjanjian pra nikah, karena mereka khawatir bahwa salah satu pihak mungkin tidak akan mematuhi isi perjanjian dan bahwa perjanjian semacam itu justru akan mengakibatkan perceraian. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa perjanjian ini disusun karena satu pihak telah memiliki niat untuk berpisah dan bermaksud mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut.²⁴ Tetapi, seringkali, ketika mereka bermaksud untuk menikah, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang membentuk hubungan keluarga, tetapi juga tentang menciptakan kedamaian dan kenyamanan untuk masa depan mereka.

Perjanjian pra nikah merupakan sebuah opsi yang dapat memberikan perlindungan bagi individu terutama kaum wanita dalam menghadapi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengamankan hak-hak perempuan dalam skenario perceraian. Keuntungan utama dari perjanjian pra

²³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).

²⁴ Herwin Sulistyowati, "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat," *Jurnal Ratu Adil* 3, Nomor2 (2014).

nikah adalah kemampuannya untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pasangan sebelum mereka memasuki ikatan pernikahan. Dengan memiliki perjanjian yang sah dan teratur, hak-hak yang dianggap penting bagi pihak wanita dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan keadilan dalam kasus perceraian.²⁵

Penting juga untuk diakui bahwa perjanjian pra nikah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga dapat berperan dalam mengelola dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, pasangan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka, mengurangi ketidakpastian dan potensi perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah bukan hanya mengenai persiapan untuk kemungkinan perceraian, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun dasar yang kuat bagi hubungan yang sehat dan saling menghormati.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Apabila Terjadi Konflik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

²⁵ Hairunnisa Maharani, *Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022).

1. Bagaimana efektivitas perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga?
2. Apa hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Bagi pasangan yang akan menikah (calon pengantin) diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang hak dan kewajiban

suami istri, termasuk perlu tidaknya mempertimbangkan dibuatnya perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*).

b. Bagi Kantor Urusan Agama

Memberikan pandangan hukum yang berpotensi membantu KUA dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan mempertimbangkan efektivitas perjanjian pra nikah sebagai alat yang dapat mengatasi permasalahan hukum dalam perkawinan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan agar dalam pemerintah membuat regulasi terkait dengan perkawinan bisa melindungi pihak-pihak yang lemah dalam rumah tangga dengan melindungi hak-hak dan kewajibannya.

E. Terminologi

Berikut istilah-istilah berkaitan dengan judul penelitian yang akan diuraikan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan penggunaan, hasil yang mendukung tujuan, atau kontribusi terhadap mencapai target.²⁶

Efektivitas memegang peranan penting dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai konteks, seperti organisasi, kegiatan,

²⁶ Nova Abizal, Maimun, and Yulindawati, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, Nomor1 (February 11, 2022): 55–70, <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>.

atau program. Secara umum, efektivitas dinilai berdasarkan sejauh mana sasaran fungsional dan operasional tercapai. Intinya, efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks organisasi. Sementara itu, kinerja merujuk pada sejauh mana suatu pekerjaan dilaksanakan dengan baik, yakni sejauh mana seseorang dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Kinerja bisa diartikan sebagai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana tanpa membuang-buang waktu, tenaga, atau perubahan yang tidak perlu.²⁷

2. Perjanjian

Perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, merujuk pada "tindakan di mana satu individu atau lebih menetapkan keterikatannya terhadap satu individu atau lebih." Kehandalan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, melibatkan syarat-syarat tertentu.

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam sebuah perjanjian, harus terdapat kesepakatan antara semua pihak, yang merupakan hasil dari keselarasan antara keinginan yang diungkapkan oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan atau faktor lainnya. Dengan kata lain, jika sebuah perjanjian dianggap sah, maka berarti bahwa kedua pihak harus memiliki kebebasan dalam

²⁷ Fauzi Farchan, "Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, Nomor1 (2016): 42–62, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.24.

menyatakan keinginan mereka, tanpa ada tekanan yang dapat mengakibatkan cacat dalam pengekspresian kehendak mereka.²⁸

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum mengacu pada kemampuan atau hak kedua belah pihak untuk melaksanakan tindakan hukum. Seseorang dianggap memiliki kapasitas atau hak hukum jika mereka telah mencapai kedewasaan (usia 21 tahun atau sudah menikah).²⁹ Sambil itu, individu yang tidak berwenang untuk menjalankan tindakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, melibatkan:

- a. Anak dibawah umur;
- b. Orang dalam pengampunan;
- c. Perempuan, khususnya istri, sebelumnya terdapat pembatasan hukum, namun aturan tersebut telah dihapuskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Sebagai akibatnya, sekarang seorang perempuan yang sudah menikah dianggap sah secara hukum.

3) Suatu hal tertentu.

Sebuah kesepakatan harus mencakup suatu hal yang jelas dan dapat diidentifikasi sebagai objeknya, minimalnya sehingga objek tersebut dapat berupa sesuatu yang ada saat ini atau akan muncul di masa

²⁸ RR Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis* (Tangerang: Universitas Pamulang, 2020).

²⁹ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: UBL Press, 2021).

depan. Contohnya dapat mencakup jumlah, jenis, dan bentuk.³⁰

Mengenai aspek ini, objek perjanjian wajib memenuhi sejumlah syarat, yang mencakup:

- a. Barang tersebut bisa diperdagangkan.
- b. Barang yang digunakan untuk kepentingan umum mencakup hal-hal seperti jalan umum, pelabuhan umum, bangunan umum, dan sejenisnya, dan tidak dapat menjadi subjek perjanjian.
- c. Jenis barang dapat diidentifikasi.
- d. Barang yang akan datang.

4) Suatu sebab yang halal

Dalam suatu kesepakatan, diperlukan dasar yang sah, yang mengindikasikan adanya justifikasi hukum sebagai pijakan untuk perjanjian tersebut, yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, tatanan masyarakat, dan norma kesopanan.³¹

3. Pra Nikah

Pra nikah, yang juga dikenal sebagai konseling pra nikah, adalah proses konseling atau persiapan yang dijalani oleh pasangan calon pengantin sebelum mereka resmi menikah.³² Tujuan utama dari pra nikah adalah untuk membantu pasangan calon pengantin memahami satu sama

³⁰ Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*.

³¹ Kurniasih BR Bangun, "Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi)," *Warta Dharmawangsa* 15, Nomor2 (April 29, 2021): 276–91, <https://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1219>.

³² Putu Wijaksana and Duwi Oktaviana, "Konseling Pranikah Sebagai Langkah Awal Menuju Grhasta Ashrama," *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya Dan Ilmu Komunikasi* 6, Nomor2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/duta.v6i2.2433>.

lain secara lebih mendalam, mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam pernikahan, serta memberikan alat dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan langgeng.³³ Selama sesi pra nikah, pasangan calon pengantin biasanya akan berbicara tentang isu-isu penting seperti komunikasi, keuangan, agama, peran gender, dan harapan dalam pernikahan. Konselor pra nikah, seringkali seorang profesional terlatih, akan membimbing pasangan ini melalui proses ini dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pra Nikah dapat menjadi langkah yang sangat berharga dalam membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan berhasil.

4. Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*)

Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) adalah kesepakatan tertulis yang disusun oleh calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan berlangsung, dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka setelah menikah.³⁴ Perjanjian Pra Nikah ini dapat disepakati oleh kedua belah pihak sebelum atau saat pernikahan mereka dilangsungkan, dan kemudian perjanjian tersebut akan mendapatkan

³³ Masnurrima Heriansyah, "Proactivity Inventory Development for Senior High School Students," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 6, Nomor1 (June 30, 2020): 27–30, <https://doi.org/10.29210/02020344>.

³⁴ Ayu Inaya Setia, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Setelah Perkawinan Dilangsungkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUNDANG-UNDANG-XIII/2015* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

legalitas setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.³⁵ Perjanjian ini memiliki dampak yang tidak hanya memengaruhi kedua pasangan yang menyusunnya, melainkan juga berlaku pada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dicapai oleh suami dan istri, dan setelah kesepakatan ini dicapai, kesepakatan tersebut akan diabadikan dalam akta otentik yang disusun di depan seorang notaris. Sebab dokumen tersebut sah secara hukum, maka akan mengikat kedua belah pihak atau berlaku sebagai ketentuan hukum untuk keduanya.

5. Konflik

Kata konflik merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan dalam pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan, nilai, atau orientasi yang berbeda antara dua atau lebih pihak, sehingga muncul ketidakselarasan, ketegangan, atau pertentangan.³⁶ Konflik juga dapat diinterpretasikan sebagai proses sosial yang terjadi ketika dua individu atau kelompok berusaha untuk mengatasi satu sama lain, seringkali dengan cara membuat pihak lain merasa tak berdaya atau bahkan merusak pihak lain.³⁷ Secara umum, konflik sering timbul karena terdapat perbedaan dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari, seperti perbedaan budaya,

³⁵ S A Pratitis and Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, Nomor2 (2023): 56–73, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhps/article/view/1593>.

³⁶ Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan," *Jurnal Publiciana* 8, Nomor1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>.

³⁷ Mohammad Hidayatullah et al., *Teori Sosial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020).

fisik, kepentingan, nilai, kebutuhan, emosi, dan pola perilaku di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

6. Rumah Tangga

Kehidupan keluarga dapat didefinisikan sebagai sebuah unit yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua, dan anggota lainnya.³⁸ Di Indonesia, sebuah keluarga yang sah terbentuk setelah dilaksanakannya akad nikah atau pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan hukum yang berlaku.³⁹ Dalam konteks agama Islam, rumah tangga merupakan ikatan pernikahan yang sah, yang didasari oleh prinsip-prinsip dan hukum agama Islam. Ketika sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum Islam, hal ini dianggap membawa kemudahan dan berkah dalam menciptakan keluarga yang bahagia, penuh kasih, dan penuh rahmat, yang disebut sebagai keluarga "sakinah, mawaddah, dan warahmah."

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum berbasis norma. Metode pendekatan hukum berbasis norma merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang memusatkan perhatian pada analisis dan penafsiran peraturan perundang-

³⁸ Nur Indah Sari, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

³⁹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012), <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.

undangan serta dokumen hukum lainnya untuk mendalami isu-isu hukum dan norma-norma yang berlaku.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan melibatkan analisis secara mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah, hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga, serta penyelesaian konflik dalam konteks hukum keluarga. Dengan demikian, penelitian ini akan memeriksa ketentuan-ketentuan hukum yang ada, seperti undang-undang pernikahan, peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pra nikah, dan prinsip-prinsip hukum keluarga yang relevan. Pendekatan ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas perjanjian pra nikah dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau objek penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel atau faktor yang ada dalam fenomena tersebut.⁴¹ Penelitian deskriptif dalam penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang efektivitas perjanjian pra nikah ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini akan berusaha untuk mendeskripsikan sejauh mana perjanjian pra nikah dapat memengaruhi

⁴⁰ Zulfı Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Pranata Hukum* 6, Nomor2 (2011).

⁴¹ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, Nomor1 (June 17, 2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

penyelesaian konflik, bagaimana perjanjian tersebut diterapkan dalam praktik, serta apakah ada perbedaan efektivitasnya dalam berbagai konteks dan kondisi rumah tangga. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek seperti pengalaman individu, hasil penyelesaian konflik, dan perubahan dalam hubungan pasangan yang telah menandatangani perjanjian pra nikah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer dalam konteks penelitian hukum merujuk pada informasi yang diperoleh secara utama melalui penyelidikan empiris, yang merupakan studi yang dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat.⁴² Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau melalui interaksi dengan individu yang memiliki kepentingan dalam penelitian, yang dapat memberikan data yang relevan terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berperan sebagai tambahan atau penunjang untuk data primer, seperti yang dijelaskan oleh

⁴² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010).

SoerjoNomorSukamto, data sekunder mencakup dokumen resmi, literatur, serta laporan hasil penelitian.⁴³

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memuat peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum.⁴⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan substansi hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum pokok.⁴⁵ Bahan hukum pendukung yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beragam sumber literatur hukum yang relevan, seperti buku-buku tentang hukum keluarga, artikel jurnal, laporan penelitian, dan panduan praktis yang membahas topik perjanjian pra nikah dan konflik dalam rumah tangga. Selain itu, juga digunakan arsip,

⁴³ SoerjoNomorSoekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

⁴⁴ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Nomor2 (June 30, 2020): 154, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.

⁴⁵ I Ketut Suardita, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana* (Bali: Universitas Udayana, 2017).

dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier merujuk kepada substansi hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum yang bersifat pokok dan bahan hukum yang bersifat pendukung.⁴⁶ Bahan hukum tersier yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi, serta menganalisis secara terstruktur terhadap gejala, fenomena, atau objek yang sedang diselidiki. Metode observasi adalah suatu pendekatan di mana pengamat mencatat dengan cermat fenomena yang sedang dipelajari dalam suatu sistematika tertentu.⁴⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi di KUA Semarang Selatan. Dalam konteks

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

ilmiah, observasi merujuk pada pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian menggunakan metode observasi dipilih karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat yang berasal dari pengalaman langsung orang atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan gadai di masyarakat. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan dan percakapan orang, serta ikut serta dalam aktivitas masyarakat dengan pendekatan yang terstruktur sesuai dengan pedoman observasi.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian pertanyaan langsung kepada responden melalui komunikasi tatap muka. Terdapat tiga jenis wawancara, yakni.⁴⁸

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur melibatkan penggunaan pertanyaan yang serupa untuk semua peserta wawancara.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur merujuk pada metode wawancara di mana pertanyaan yang diajukan tidak seragam untuk semua peserta.

c) Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan dalam

⁴⁸ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, and Dewi Fatmawati, "Metoda Wawancara," in *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018).

wawancara ini telah direncanakan sebelumnya, namun dapat disesuaikan sesuai keinginan responden selama proses wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan dua kelompok utama, yaitu pasangan yang telah menandatangani perjanjian pra nikah dan pengacara yang terlibat dalam proses penyusunan perjanjian tersebut. Melalui wawancara ini, penelitian bertujuan untuk menggali wawasan mendalam tentang proses pembuatan perjanjian pra nikah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan dalam menyusun perjanjian tersebut, serta tujuan yang ingin dicapai dengan perjanjian pra nikah ini.

b. Data Sekunder

Metode Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Peneliti melakukan analisis dokumen dengan menghimpun informasi dan data yang terkait dengan subjek penelitian dari dokumen yang telah ada.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada dokumen-dokumen seperti perjanjian pra nikah, catatan perceraian, putusan pengadilan terkait perceraian, undang-undang dan peraturan terkait perjanjian pra nikah, serta dokumentasi terkait kasus-kasus konflik dalam rumah tangga yang melibatkan perjanjian pra nikah. Studi dokumen merupakan metode yang penting untuk mengumpulkan

⁴⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," Bandung: CV. Alfabeta, 2019.

data sekunder yang mendukung analisis yuridis dan mengevaluasi efektivitas perjanjian pra nikah dalam menangani konflik rumah tangga.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dari data wawancara dan observasi, dengan mengacu pada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan tentang topik ini.⁵⁰ Kombinasi metode ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas perjanjian pra nikah dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Semarang Selatan yang beralamatkan di Jl. Nanas Nomor8 Lamper Tengah, Semarang Selatan Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pengorganisasian, pemahaman, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan selama penelitian atau studi.⁵¹

Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau informasi yang relevan dalam data tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan atau membuat generalisasi. Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengolah, memahami, dan

⁵⁰ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

⁵¹ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

menafsirkan data non-angka atau teks dalam penelitian.⁵² Umumnya, metode ini sering diterapkan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian.

Dalam studi ini, prosedur analisis data menerapkan metode analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan serangkaian langkah dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar.⁵³ Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perjanjian pra nikah berpengaruh terhadap penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Metode ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan pasangan yang telah menyusun perjanjian pra nikah. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis naratif, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari percakapan dan pengalaman pasangan tersebut.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam berbagai organisasi, kegiatan, atau program sangat tergantung pada efektivitas. Suatu usaha dianggap efektif ketika mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip yang serupa berlaku dalam pelaksanaan kebijakan, di mana kebijakan dianggap efektif apabila dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan.⁵⁴ Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa efektivitas merujuk pada keberhasilan, dampak, atau kemanjuran suatu objek atau kegiatan.⁵⁵ Dalam konteks ini, efektivitas mencakup pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, atau dengan kata lain, mencapai target melalui proses pelaksanaan kegiatan.

Dalam perspektif Soerjo Nomor Soekanto, efektivitas mencerminkan sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, hukum dianggap efektif apabila mampu menghasilkan dampak positif melalui pengaruh hukumnya, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau

⁵⁴ Oktarina Albizzia, Utami Suliati, and Supardal Supardal, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta," *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, Nomor 27 (2018): 2.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, pengenalan norma hukum tidak hanya terkait dengan tekanan dari luar yang bersifat memaksa, tetapi juga melibatkan tahap pengujian melalui proses peradilan. Ancaman paksaan juga menjadi elemen penting dalam menilai apakah suatu norma dapat dianggap sebagai hukum. Oleh karena itu, keterkaitan antara unsur paksaan dan efektivitas suatu ketentuan atau aturan hukum sangat erat.⁵⁶

Menurut pandangan para pakar yang disebutkan di atas, kesimpulannya adalah bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tugas tersebut dianggap tidak berhasil. Oleh karena itu, efektivitas berperan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu target atau tujuan telah tercapai atau tidak. Dengan kata lain, tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditetapkan dengan hasil yang berhasil dicapai.

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari istilah "efektif," yang merujuk pada kemampuan mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas mencerminkan

⁵⁶ SoerjoNomorSoekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 2019).

keterampilan dalam menjalankan tugas, fungsi (operasi, kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi atau entitas serupa tanpa mengalami tekanan atau ketegangan yang signifikan selama pelaksanaannya.⁵⁷ Dengan kata lain, efektivitas hukum, sebagaimana dijelaskan di atas, mengacu pada pemahaman bahwa keberhasilan dapat dinilai berdasarkan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup penilaian sejauh mana tujuan berhasil dicapai sesuai dengan rencana yang telah disiapkan sebelumnya.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mematuhi hukum, yang mungkin dipicu oleh adanya unsur tekanan dari peraturan hukum. Meskipun hukum diciptakan oleh pihak berwenang, namun tidak selalu mencerminkan nilai-nilai abstrak yang ada dalam masyarakat. Dalam situasi ini, terdapat kemungkinan terjadinya ketidakefektifan hukum, di mana hukum tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya atau bahkan menimbulkan perlawanan sipil dalam kondisi tertentu. Secara faktual, pelaksanaan hukum seringkali tidak mencapai tingkat optimal, dan hal ini merupakan subjek yang menarik untuk dibicarakan dalam konteks efisiensi sistem hukum.⁵⁸

⁵⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antar Hukum Dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

⁵⁸ Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015).

Perbincangan tentang keefektifan sistem hukum erat hubungannya dengan bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam masyarakat guna mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Dengan kata lain, keberlakuan hukum melibatkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk:⁵⁹

- a. Upaya memasukkan sistem hukum ke dalam masyarakat melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia, perangkat, struktur organisasi, pengakuan, dan ketaatan terhadap hukum.
- b. Respon masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai sistem yang berlaku. Ini mengindikasikan bahwa orang bisa menolak atau menentang peraturan karena takut pada petugas atau polisi, patuh terhadap hukum hanya karena takut akan respons dari teman sebaya, atau patuh pada hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
- c. Durasi penanaman hukum dapat bervariasi, tergantung pada jangka waktu panjang atau pendek di mana upaya penanaman tersebut dilakukan, dengan harapan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

⁵⁹ Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, and Ni Komang Arini Styawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

B. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tindakan untuk membentuk keluarga dengan pasangan berlawanan jenis.⁶⁰ Pernikahan dianggap sebagai momen yang sangat suci menurut perspektif agama dan hukum.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi yang universal dan berlaku untuk semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Allah dalam pasangan, dan ini juga berlaku khususnya untuk manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan perjalanan hidupnya karena melibatkan proses pewarisan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Namun, ketika manusia tidak mematuhi ajaran Allah dalam pernikahan, sejarah dan peradaban manusia dapat hancur akibat tindakan perzinahan, menjadikan manusia serupa dengan binatang tanpa akal yang hanya memenuhi hawa nafsunya.⁶¹

Pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan sebuah komitmen suci di mata Tuhan, di mana keduanya berjanji untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai tujuan

⁶⁰ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online" (KBBI, 2022).

⁶¹ Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, Nomor2 (2022), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.

tersebut, pernikahan tidak dapat hanya mengikuti panduan umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Keabsahan perkawinan baru dapat diakui setelah memenuhi persyaratan dan rukun sesuai dengan ketentuan Allah dan peraturan negara.⁶²

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diuraikan sebagai hubungan emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Pasal yang sama, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Oleh karena itu, diharapkan suami dan istri saling melengkapi satu sama lain untuk pengembangan diri dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Pentingnya ikatan lahir batin dalam perkawinan ditekankan, melibatkan tidak hanya hubungan emosional, tetapi juga keterikatan fisik dan rohaniah keduanya.

Pernikahan dalam konteks hukum Islam, menurut kesepakatan ulama, didefinisikan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan ini terwujud melalui proses Ijab Kabul yang disertai dengan keridhaan dari kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri. Ijab Kabul sendiri diartikan sebagai manifestasi persetujuan di antara

⁶² Elza Andela Anataria Desva, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) TAHUN 2020-2021* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

mereka melalui kata-kata, didukung oleh kesaksian banyak orang yang menyatakan keabsahan hubungan suami-istri mereka.⁶³

Definisi perkawinan menurut Ketentuan Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat ditemukan dalam Pasal 26 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Hukum menganggap perkawinan hanya dalam konteks hubungan-hubungan perdata." Artinya, perkawinan diinterpretasikan semata-mata dari perspektif hukum perdata, yaitu sebagai ikatan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita, tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Ini tampaknya tidak sejalan dengan prinsip negara Pancasila, di mana prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan di atas segalanya, dan perkawinan dianggap sebagai perbuatan sakral (sakramen) yang erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam konteks Hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan.⁶⁴

- a. Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memadai atau memenuhi fitrah kehidupan manusia, bahwa antara pria dan wanita saling memerlukan dan melengkapi satu sama lain.
- c. Menjaga kelangsungan keturunan.
- d. Menyambungkan perkembangan dan kedamaian spiritual antara pria dan wanita.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015).

⁶⁴ Muroqiyul Ubudiyah, *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)* (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

- e. Meningkatkan hubungan dan membangkitkan pemahaman antar kelompok manusia untuk menjaga keamanan hidup.

Selain itu, maksud pernikahan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng sebagai fokus utama. Agar mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama dan upaya dari kedua belah pihak, di mana diharapkan suami dan istri saling mendukung dan melengkapi satu sama lain untuk mengembangkan kepribadian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berperan dalam mencegah terjadinya perceraian dengan mengharuskan adanya alasan tertentu dan pelaksanaannya dihadapan pengadilan. Dengan demikian, tergambarlah tujuan utama perkawinan, antara lain:

Perkawinan memiliki tujuan menerapkan dan menghormati prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini karena perkawinan diatur oleh syariat Islam dengan mematuhi syarat-syarat dan rukun tertentu.⁶⁵

- 1) Menurut pandangan Imam Syafi'i mengenai perkawinan, tujuan utamanya adalah untuk melegitimasi ikatan biologis antara pria dan wanita. Dengan demikian, pasangan yang menikah diharapkan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

⁶⁵ Hidayatullah, *FIQH* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019).

- 2) Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperkuat ikatan dalam rumah tangga, menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan berkah, sejalan dengan prinsip keesaan Tuhan. Hal ini diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.
- 3) Tujuan perkawinan mencakup kelanjutan garis keturunan yang sah menurut aturan hukum positif dan hukum Islam. Dalam perspektif ini, memiliki anak dianggap sebagai keinginan setiap pasangan suami istri.
- 4) Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperluas hubungan antarmanusia atau *Hablum minannaas*, di mana individu yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat membentuk ikatan persaudaraan yang erat melalui pernikahan.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Ketentuan sahnya pernikahan, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pada:

- a. Pasal 15 ayat (1): “Demi kepentingan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun”.
- b. Pasal 15 ayat (2): “Untuk calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

- c. Pasal 16 ayat (1): “Pernikahan berasal dari kesepakatan antara calon pasangan”.
- d. Pasal 16 ayat (2): “Izin dari calon mempelai perempuan dapat disampaikan dengan jelas dan tegas melalui komunikasi tertulis, lisan, atau isyarat. Namun, persetujuan juga dapat diindikasikan melalui ketidakberatan yang diam, asalkan tidak ada penolakan yang tegas”.

Pada bagian awal Bab IV mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa unsur-unsur Rukun Perkawinan melibatkan beberapa elemen, seperti calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan Kabul. Menurut Ketentuan Hukum Perdata, perkawinan yang dianggap sah secara hukum adalah yang dilangsungkan di hadapan petugas kantor catatan sipil, sedangkan perkawinan yang hanya mengikuti prosedur keagamaan dianggap tidak sah. Perspektif ini berbeda dengan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur norma hukum terkait perkawinan yang sah secara imperatif dalam Pasal tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa.⁶⁶

- 1) Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma-norma agama dan keyakinan yang dianut.

⁶⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- 2) Seluruh pernikahan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa sahnya pernikahan hanya terjadi sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan individu, sejalan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, norma hukum agama dan keyakinan masing-masing didefinisikan sejauh tidak bertentangan atau tidak diatur dengan cara yang berbeda dalam Undang-Undang ini.

Ada dua jenis kriteria yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kriteria material dan formal. Kriteria yang berkaitan dengan calon pasangan disebut sebagai kriteria material, atau yang juga dikenal sebagai kriteria subjektif. Sementara itu, persyaratan formal atau yang juga disebut sebagai persyaratan objektif mencakup prosedur yang harus diikuti untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan Undang-Undang.⁶⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah dijelaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di tingkat nasional. Persyaratan ini mencakup aspek materiil dan formal. Calon suami-istri harus mengikuti prosedur perkawinan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agama mereka, serta

⁶⁷ Nuyun Nurillah, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan undang-undang bagi kelompok agama mereka ketika melangsungkan pernikahan.

C. Tinjauan tentang Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dapat dijelaskan sebagai langkah di mana satu orang atau lebih menetapkan keterikatannya terhadap satu orang atau lebih sebagai dasar konsep perjanjian. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menguraikan bahwa suatu perjanjian merupakan tindakan hukum yang terjadi dengan memenuhi syarat-syarat hukum melalui kesepakatan niat yang menyelaraskan pikiran antara dua atau lebih pihak. Pihak-pihak ini saling terhubung satu sama lain, dengan tujuan menghasilkan konsekuensi hukum yang memberikan manfaat bagi salah satu atau kedua belah pihak, dan mungkin juga pihak lainnya.⁶⁸

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian terjadi ketika seseorang berkomitmen kepada orang lain atau ketika dua individu setuju untuk melakukan suatu tindakan khusus.⁶⁹ Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa suatu kesepakatan adalah hubungan hukum antara setidaknya dua pihak, yang terbentuk melalui persetujuan untuk menciptakan akibat hukum. Konsekuensi hukum dalam konteks ini

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 2014).

melibatkan pembentukan hak dan kewajiban, dan apabila perjanjian tersebut dilanggar, akan timbul akibat hukum sebagai hasilnya.⁷⁰

Kesepakatan hanya akan berdampak hukum jika memenuhi dua persyaratan. Pertama, tujuan kesepakatan harus memiliki dasar yang layak atau pantas. Kedua, kesepakatan harus memiliki sifat yang sah. Kesepakatan yang diakui secara hukum menurut Pasal 1320 KUH Perdata melibatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, kemampuan untuk menjalankan kewajiban, keberadaan objek yang spesifik, dan alasan yang sah. Interpretasi para ahli terhadap persyaratan sah kesepakatan ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1. Kesepakatan terjalin saat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian mencapai kesepahaman dan pandangan yang seragam mengenai substansi perjanjian. Keinginan satu pihak sejalan dengan keinginan pihak lainnya..
2. Kecakapan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perjanjian yang sesuai dengan hukum, di mana pada dasarnya setiap individu yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal baliq, dan memiliki kesehatan mental dianggap cakap secara hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap individu dianggap memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, kecuali jika diatur sebaliknya oleh undang-undang. Pasal 1330 mengidentifikasi pihak-pihak yang

⁷⁰ Sudik Nomor Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017).

dianggap tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam perjanjian, yaitu:

- a. Individu yang belum mencapai usia dewasa
 - b. Mereka yang berada di bawah kendali atau pengawasan
 - c. Wanita yang sudah menikah sesuai dengan ketentuan hukum, dan umumnya semua individu yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat kesepakatan tertentu.
3. Suatu aspek diuraikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditepati oleh kedua belah pihak dalam situasi ketidaksepakatan.
 4. Suatu alasan yang sah dapat disebut sebagai isi perjanjian dengan kata lain. Hakim berwenang untuk menilai apakah niat perjanjian dapat direalisasikan dan apakah kontennya sesuai dengan hukum, norma umum, dan moralitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Menurut Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, suatu kausa dianggap tidak valid jika melanggar prinsip hukum, moralitas, dan norma umum. Melanggar hukum dapat terjadi jika isi perjanjian bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Norma umum mencakup pelanggaran terhadap kepentingan umum, keamanan negara, ketidaknyamanan sosial, dan gangguan terhadap ketertiban negara.

Untuk menjadi kesepakatan yang sah, sebuah perjanjian harus memenuhi 2 pokok persyaratan yakni:

1. Syarat Subjektif

- a) Kesepakatan
 - b) Kecakapan Hukum
2. Syarat Objektif
- a) Suatu Hal Tertentu
 - b) Causa/Sebab yang Halal

Jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan, sementara ketidakpenuhan persyaratan objektif dianggap sebagai pembatalan hukum. Agar mencapai kesepakatan dalam kontrak, kedua pihak harus memiliki kebebasan berkehendak tanpa adanya tekanan yang dapat mengakibatkan cacat dalam ekspresi kehendak. Kesepakatan ini diwujudkan melalui pernyataan kehendak yang disetujui oleh semua pihak.⁷¹

2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Dalam konteks Hukum Islam, perjanjian dapat disebut sebagai ikatan (alaqdu), kesepakatan (al-ittifaq), dan janji (al-mu'ahadah). Janji merupakan komitmen yang diberikan kepada Allah SWT atau tindakan yang dijalankan oleh individu dalam kehidupannya. Menepati janji dianggap sebagai kewajiban, seiring dengan petunjuk Allah SWT.⁷²

Dalam tulisannya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, Abdul Rahman Ghazali menjelaskan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Para calon

⁷¹ Muhammad Reza Dewantara, *Perjanjian Yang Dilakukan Dalam Sistem Pinjaman Meminjam Berbasis Elektronik* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2021).

⁷² Layli Yusnia Adhani, *Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

mempelai berkomitmen untuk mematuhi isi perjanjian ini, yang kemudian dianggap sah setelah dicatat oleh petugas pencatat nikah. Soetojo Prawirohamidjojo, dalam pandangannya, menyatakan bahwa perjanjian pra nikah adalah kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan sebagai persiapan terhadap dampak pernikahan terhadap harta benda, baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung.⁷³

Secara prinsip, kesepakatan perkawinan adalah persetujuan antara calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk menjadikan mereka pasangan resmi. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan berlaku sejak upacara pernikahan dilaksanakan. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah memastikan stabilitas keuangan bagi suami dan istri dalam menghadapi konflik keluarga yang mungkin mengarah pada perceraian. Perjanjian perkawinan memainkan peran penting dalam melindungi aset selama pernikahan, mengatasi potensi kerugian, dan aspek lainnya.⁷⁴

Sekarang ini, banyak pernikahan yang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai agama, moral, etika, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Cinta bukan lagi fondasi utama dalam ikatan pernikahan, dan sering kali pernikahan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti status sosial atau kekayaan. Menurut Khoirudin Nasution, Perjanjian

⁷³ Fayza Mifta Fauzia Risanto, *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

⁷⁴ Suhartini Suhartini and Syandi Rama Sabekti, "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Masalah-Masalah Hukum* 48, Nomor2 (April 26, 2019): 224, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.224-232>.

Perkawinan atau *Prenuptial Agreement* adalah perjanjian yang disetujui oleh calon pasangan sebelum menikah, yang harus mematuhi hukum, adat, agama, norma, dan moral. Perjanjian ini secara resmi disusun dan disahkan oleh seorang pengacara atau notaris, kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Urusan Agama.⁷⁵

Peraturan hukum perdata, yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai perjanjian kawin dapat ditemukan dari Pasal 139 hingga Pasal 154. Pasal 139 menyatakan bahwa kedua calon suami-istri memiliki hak untuk membuat perjanjian kawin yang memungkinkan beberapa variasi dari norma hukum yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar norma kesucilaan yang baik, dan harus mematuhi semua ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal selanjutnya.

3. Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah

Dalam konteks hukum Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian, seperti yang tercantum di bawah ini:

- 1) Tidak melanggar hukum syari'ah, artinya perjanjian tidak boleh melibatkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sebab, perjanjian yang melanggar norma-norma hukum

⁷⁵ Sriono, *Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

syari'ah dianggap tidak sah atau batal, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diwajibkan untuk mematuhi perjanjian tersebut karena bertentangan dengan hukum syari'ah.

- 2) Kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi dasar bagi janji yang dibuat. Artinya, keduanya sepakat dengan isi perjanjian tersebut.
- 3) Isi perjanjian harus terang, yang berarti apa yang dijanjikan harus dijelaskan dengan baik sehingga tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang telah disetujui.

Dalam bagian pertama Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47 membahas tentang hukum perkawinan.

- 1) Sebelum atau pada saat pelaksanaan pernikahan, kedua calon pengantin dapat sepakat secara tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai pengaturan harta dalam pernikahan.
- 2) Kesepakatan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam paragraf (1), dapat mencakup penyatuan harta pribadi dan pemisahan harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.
- 3) Selain ketentuan yang telah disebutkan dalam paragraf (1) dan (2) di atas, perjanjian juga dapat memuat ketentuan mengenai wewenang individu masing-masing untuk melakukan pemberian hak tanggungan atas harta pribadi, harta bersama, atau harta perusahaan.

Kemudian, dalam Pasal 48 disebutkan bahwa:⁷⁶

- 1) Jika ada kesepakatan mengenai pemisahan harta bersama atau harta perusahaan dalam perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut tidak boleh menghapuskan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- 2) Jika perjanjian perkawinan tidak mematuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat (1), pemisahan harta bersama atau harta perusahaan dianggap tetap berlaku, dengan suami tetap bertanggung jawab atas biaya kebutuhan rumah tangga.

Dalam melaksanakan persetujuan pra-nikah sebagai kesepakatan yang mengikat antara calon suami dan istri, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kesepakatan umum lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketaatan keduanya terhadap peraturan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan persyaratan sah suatu perjanjian. Ada empat kriteria sah yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Penyebab yang halal

Persyaratan pertama dan kedua dikenal sebagai persyaratan subyektif karena terkait dengan pihak yang terlibat dalam kesepakatan.

Sementara itu, persyaratan ketiga dan keempat dianggap sebagai

⁷⁶ Dewi Sariswati Permata Vitri, *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan* (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015).

persyaratan obyektif karena berkaitan dengan isi atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan. Dalam perjanjian, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan dan setuju dengan isi perjanjian yang dilakukan. Setiap keinginan dari salah satu pihak juga harus menjadi keinginan dari pihak lainnya, menciptakan kesetaraan dan saling setuju dalam hal yang sama.

Pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan haruslah individu yang telah mencapai usia yang memadai dan memiliki keberlanjutan mental yang sehat atau diakui sebagai cakap menurut hukum. Persyaratan ketiga menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus terkait dengan suatu hal tertentu, dan setuju mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kasus konflik. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, perlu adanya sebab atau tujuan yang sah. Istilah "sebab" di sini merujuk pada konten atau isi dari perjanjian tersebut. Asumsi yang tidak tepat perlu dihapus, dan sesuai dengan hukum, sebab adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menetapkan suatu perjanjian.

D. Tinjauan tentang Konflik Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga kerap terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara suami istri, baik dari sisi latar belakang, kepribadian, maupun pandangan hidup. Perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* hadir sebagai solusi pencegahan agar harta kekayaan tetap terjaga ketika

terjadi perceraian di kemudian hari.⁷⁷ Namun, apakah perjanjian itu efektif mengatasi konflik yang muncul dalam pernikahan? Perjanjian pra nikah pada dasarnya hanyalah berfokus pada aspek harta kekayaan saja. Perjanjian ini tidak banyak membahas persoalan komunikasi yang buruk, perbedaan pandangan, serta ketidakcocokan yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, *Prenuptial Agreement* belum tentu mampu mencegah dan mengatasi konflik yang muncul dalam pernikahan.

Beberapa penyebab konflik di antaranya adalah kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antar pasangan. Ketidakmampuan menerima perbedaan, baik latar belakang maupun kepribadian pasangan, juga memicu konflik. Sikap egois dan kurangnya kesediaan untuk saling berkorban demi rumah tangga pun turut memperkeruh suasana. Masalah ekonomi dan keuangan serta ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga juga memicu konflik.⁷⁸

Perjanjian pra nikah tidak menyentuh tema-tema krusial tersebut, sehingga kurang efektif dalam mencegah konflik. Perjanjian ini hanya mengatur aspek kepemilikan harta setelah perceraian, sementara faktor psikologis dan komunikasi yang buruk tidak tersentuh. Ketika konflik terjadi, pasangan akan tetap berpotensi menuju perceraian meski telah membuat

⁷⁷ A.A. Istri Krisnindya Cahyani and A.A. Istri Eka Krisna Yanti, "Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 11, Nomor5 (2023): 1212–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p20>.

⁷⁸ Dian Fitri Utami, "Studi Indigenous Work Conflict Pada Karyawan Bersuku Jawa," *Journal of Social and Industrial Psychology* 2, Nomor2 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/sip.v2i2.2591>.

perjanjian.⁷⁹ Oleh sebab itu, pencegahan konflik rumah tangga memerlukan upaya lain seperti konseling pra nikah, terapi pasangan, hingga memperkuat pondasi rumah tangga. Praktik komunikasi sehat pasca menikah, saling memahami dan menghargai pasangan, serta keterbukaan mengenai ekspektasi masing-masing juga penting agar konflik tidak terjadi. Dengan begitu, fungsi *Prenuptial Agreement* hanya sebatas mengatur kepemilikan harta jika konflik tak terhindarkan berujung pada perceraian.

Sejatinya banyak konflik rumah tangga yang disebabkan persoalan non-materi seperti komunikasi yang buruk, ketidakcocokan karakter, hingga perselingkuhan. Oleh sebab itu, pendekatan preventif seperti konseling pra nikah dan terapi pasutri jauh lebih baik ketimbang hanya mengandalkan *Prenuptial Agreement*. Namun demikian, perjanjian pra nikah tetap berguna untuk melindungi harta pasangan serta anak jika takdir perceraian tidak bisa dihindari.⁸⁰

Singkatnya, *Prenuptial Agreement* belum tentu efektif mencegah dan mengatasi konflik yang sudah muncul. Perjanjian itu lebih bersifat antisipatif untuk mengatur harta kekayaan ketika rumah tangga berakhir akibat konflik tak terselesaikan. Upaya pencegahan konflik sebaiknya dilakukan jauh sebelum pernikahan, sehingga pasangan dapat mempersiapkan diri secara matang dan menyadari tanggung jawab berumah tangga. Dengan demikian,

⁷⁹ Reynold Bastian Gedesake Hutabarat and I Made Dedy Priyanto, "Online Dispute Resolution Dalam Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Kertha Wicara* 11, Nomor9 (2022), <https://doi.org/KW.2022.v11.i09.p3>.

⁸⁰ Saidah Rahma, *Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (Dpw Pks) Lampung* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

potensi konflik akan jauh berkurang serta kesiapan pasangan dalam menghadapinya pun meningkat.

E. Tinjauan tentang Kantor Urusan Agama (KUA)

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, yang dikenal sebagai Kantor Urusan Agama (KUA), bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas Kemenag, terutama dalam bidang urusan agama Islam di wilayah tersebut. Fungsinya secara keseluruhan adalah memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat setempat, khususnya umat Islam.⁸¹

Salah satu fungsi utama KUA adalah melayani pencatatan perkawinan (nikah) dan rujuk bagi masyarakat muslim setempat. KUA menerima pemberkasan dan pendaftaran nikah, memberikan penyuluhan dan kursus calon pengantin, hingga menerbitkan akta nikah yang sah secara hukum dan agama. KUA juga mencatat perceraian serta rujuknya kembali pasangan yang telah bercerai. Dengan fungsi tersebut, KUA memiliki peran sentral dan strategis terkait tata kelola perkawinan umat Islam di Indonesia.⁸²

Selain itu, KUA juga memiliki fungsi memberikan bimbingan, penyuluhan, dan konsultasi bagi keluarga sakinah. Maksudnya agar terwujud keluarga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, serta kuat dalam menghadapi tantangan hidup dan perubahan zaman, sesuai tuntunan Islam.

⁸¹ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* 13, Nomor1 (July 21, 2020): 183–99, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.

⁸² Anisya Safitriany, Khaerul Umam, and Mohamad Ichsana Nur, "Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, Nomor1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1678>.

Untuk itu KUA memberikan kursus dan penasehatan sebelum atau sesudah pernikahan. KUA juga menjadi mediator apabila ada konflik dalam keluarga masyarakat setempat. Bahkan di beberapa daerah, KUA turut mengupayakan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui koperasi.⁸³

Dalam menjalankan fungsinya, KUA bekerja sama dengan unsur masyarakat seperti tokoh agama, pemuka adat, dan komponen terkait lainnya. Tujuannya agar tercapai kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. KUA dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu beberapa pegawai sesuai kebutuhan. Pengawasan KUA dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan struktur seperti itu, kinerja pelayanan KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah diharapkan optimal dan akuntabel.⁸⁴

Namun, KUA juga menghadapi beberapa tantangan seperti sumber daya manusia dan anggaran terbatas. Sarana prasarana KUA di beberapa daerah juga masih memerlukan peningkatan agar lebih representatif. Digitalisasi administrasi dan pelayanan KUA juga masih perlu dibenahi, termasuk terkait kesiapan SDM mengoperasikan teknologi informasi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar peran strategis KUA makin optimal ke depannya dalam mewujudkan keluarga sakinah sejahtera. Dengan KUA yang makin maju, kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam di tingkat akar rumput turut meningkat.

⁸³ Muhammad Fadli and Elihami Elihami, "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)," *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, Nomor1 (2023).

⁸⁴ Muhammad Ryan Habibillah, *Tugas Dan Fungsi KUA Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam Mengatasi Konflik di Dalam Rumah Tangga

Perjanjian pra nikah, atau yang lebih dikenal sebagai *Prenuptial Agreement*, merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban finansial masing-masing pihak. Isi Perjanjian Pra Nikah umumnya mencakup pemisahan harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mengatur hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak selama pernikahan, seperti siapa yang akan menanggung biaya rumah tangga dan anak. Perjanjian ini juga mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, serta hak asuh anak dan kewajiban memberi biaya penghidupan anak.⁸⁵

Tujuan dibuatnya Perjanjian Pra Nikah adalah untuk melindungi harta pribadi masing-masing pihak dan menjamin kepastian hukum dalam hal pembagian harta apabila pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Hal ini penting karena tanpa perjanjian, maka pembagian harta akan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara tersebut, yang belum tentu adil atau sesuai kehendak para pihak.⁸⁶ Dengan adanya Perjanjian Pra Nikah yang jelas

⁸⁵ Ahmad Assidik and A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap *Prenuptial Agreement* Atau Perjanjian Pra Nikah," *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Nomor1 (2019).

⁸⁶ Helmi Naufal, *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

dan mengikat secara hukum ini, maka akan tercipta rasa aman dan adil bagi kedua mempelai dalam memasuki bahtera rumah tangga.

Dalam Perjanjian Pra Nikah biasanya dicantumkan klausul mengenai pemisahan harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Pemisahan harta ini penting untuk dilakukan agar harta pribadi tetap menjadi hak milik masing-masing pihak meskipun telah menikah. Pemisahan harta dalam perjanjian tersebut dapat mencakup harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan apartemen. Juga harta bergerak seperti kendaraan, tabungan, saham, obligasi, dan deposito. Bahkan harta tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan royalti atas karya intelektual juga dapat dimasukkan.⁸⁷

Selain itu, warisan, hibah, atau pemberian hadiah yang diterima salah satu pihak sebelum atau selama pernikahan biasanya juga diatur terpisah dan tetap menjadi milik penerimanya. Begitu pula dengan utang atau tanggungan keuangan lainnya tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya sebelum pernikahan. Tujuan pemisahan ini adalah melindungi harta pribadi masing-masing dan mencegah klaim dari pihak lain jika terjadi perceraian. Dengan adanya pemisahan ini, maka status kepemilikan harta menjadi jelas dan pasti bagi kedua belah pihak.⁸⁸

⁸⁷ Suryati Suryati, Arif Awaludin, and Bing Waluyo, "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 1 (March 10, 2023): 22–32, <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>.

⁸⁸ Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil," *Syarah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020).

Keuntungan utama dari membuat Perjanjian Pra Nikah adalah terjadinya kepastian hukum dan perlindungan harta pribadi masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian tertulis ini, status kepemilikan harta menjadi jelas. Jika terjadi perceraian di kemudian hari, maka pembagian harta bersama dan harta bawaan sudah diatur sebelumnya sehingga tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, beban tanggungan keuangan seperti utang dan kredit juga sudah jelas ditanggung oleh siapa.⁸⁹ Hal ini bisa mencegah salah satu pihak menanggung beban keuangan berlebihan akibat utang pihak lain. Perjanjian ini juga melindungi hak waris bagi anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Adapun kerugian dari perjanjian ini adalah proses pembuatannya yang rumit dan butuh biaya cukup besar. Selain itu, klausul-klausul di dalamnya juga terkesan kaku dan tidak romantis, bahkan dianggap meragukan keharmonisan rumah tangga. Beberapa pihak menilai perjanjian semacam ini justru tidak sesuai dengan nilai-nilai pernikahan sakral. Meskipun demikian, Perjanjian Pra Nikah tetap memiliki banyak manfaat praktis dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam sebuah pernikahan. Keputusan untuk membuatnya bisa didiskusikan lebih lanjut oleh calon pengantin.

Bagi pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, keuntungan utamanya adalah terdapat kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta masing-masing pihak. Pembagian harta juga menjadi jelas jika terjadi perceraian. Selain itu, tanggungan utang pihak lain bisa dihindari. Namun, mereka perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk biaya notaris dan

⁸⁹ Herniati and Kajagi Kalman, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ius Publicum* 1, no. 1 (April 21, 2021), <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.1>.

dianggap tidak romantis. Sementara itu, pasangan yang tidak membuat perjanjian pra nikah tidak perlu repot dengan proses pembuatannya yang rumit. Mereka juga dianggap lebih percaya satu sama lain dalam memasuki pernikahan. Akan tetapi, resiko sengketa harta pada saat perceraian menjadi lebih besar karena tidak ada kejelasan status kepemilikan harta bawaan dan bersama.

Pada akhirnya yang harus dipertimbangkan adalah mana yang lebih baik dan penting bagi pasangan dan rumah tangga mereka. Jika ingin mencegah sengketa di kemudian hari, Perjanjian Pra Nikah dapat menjadi solusi yang baik meskipun perlu pengorbanan. Namun jika salah satu pihak keberatan, mungkin bisa dihindari dan digantikan dengan saling percaya dalam pernikahan.

Saat ini praktek perjanjian pra nikah di Indonesia masih kontroversial. Sebagian kalangan masyarakat menganggap perjanjian ini merusak makna sakral pernikahan sedangkan sebagian lagi melihatnya sebagai alternatif perlindungan hukum preventif. Efektivitas *Prenuptial Agreement* dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga tergantung pada seberapa baik perjanjian tersebut disusun, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, *Prenuptial Agreement* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Para calon suami istri dapat menyusun perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan." Namun,

perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kesehatan, dan ketertiban umum. Selain itu, dalam KUHPdata mengatur mengenai perjanjian, termasuk perjanjian pra nikah. Pasal 139 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, *Prenuptial Agreement* yang dibuat oleh pasangan yang berniat menikah harus didasarkan pada itikad baik dan tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak.

Terkait efektivitas perjanjian pra nikah dalam mengatasi konflik rumah tangga, pada dasarnya dapat dipandang dari 2 sisi yaitu secara substansial dan secara struktural. Substansi mengacu pada isi perjanjian pra nikah dan sejauh mana perjanjian tersebut dapat melindungi hak para pihak saat konflik sementara struktural mengacu pada posisi perjanjian dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁹⁰

Secara substansial, perjanjian pra nikah di Indonesia pada dasarnya belum mengikat secara hukum. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri dapat memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan secara utuh, sementara harta pribadi adalah harta yang dimiliki suami/istri sebelum menikah. Perjanjian pra nikah dapat dianggap menyalahi peraturan tersebut.⁹¹

⁹⁰ Hayyinatul Wafda, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

⁹¹ Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, Nomor 1 (June 30, 2023): 22–47, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

Namun, perjanjian pra nikah dapat mengatur ruang lingkup harta bersama dan harta pribadi apabila dikaitkan dengan pengertian harta bawaan yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 119. Harta bawaan merupakan harta milik suami/istri sebelum pernikahan yang dibawa ke dalam perkawinan sehingga tetap menjadi harta pribadi.⁹² Jika perjanjian pra nikah membatasi sebagian harta yang diperoleh sepanjang pernikahan sebagai harta pribadi sesuai pengertian harta bawaan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum.

Secara struktural, perjanjian pra nikah di Indonesia tidak memiliki posisi yang jelas. Perjanjian pra nikah tidak diatur secara eksplisit pada undang-undang maupun KUHPerdata sebagai salah satu perjanjian sah. Sehingga perjanjian ini akan sulit berlaku secara hukum apabila menjadi objek sengketa di pengadilan. Pada praktiknya, hakim cenderung akan menerapkan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata sebagai hukum positif yang lebih tinggi kedudukannya.⁹³ Dengan demikian, secara struktural efektivitas perjanjian pra nikah masih lemah.

Meskipun KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi keberlakuan perjanjian pra nikah, namun perlu diingat bahwa pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta kekayaan suami dan

⁹² Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, Nomor4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

⁹³ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, Nomor2 (November 8, 2017): 151, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.

istri yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, *Prenuptial Agreement* dapat menjadi alat yang efektif untuk menentukan hak dan kewajiban finansial pasangan sebelum menikah.

Dalam praktik, banyak kasus rumah tangga di Indonesia yang menyertakan perjanjian pra nikah justru berakhir pada konflik di pengadilan. Oleh sebab itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan dan Pihak yang Membuat dan tidak membuat Perjanjian Pra Nikah di KUA Kecamatan Semarang Selatan Sehingga dengan diadakannya wawancara tersebut dapat diketahui apakah di KUA Kecamatan Semarang Selatan pembuatan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* efektif atau tidak dalam meredam konflik yang ada ketika menjalin rumah tangga.

Perlindungan Terhadap Harta Pribadi dan Bersama.

Salah satu keuntungan utama *Prenuptial Agreement* adalah perlindungan terhadap harta pribadi dan bersama pasangan. *Prenuptial Agreement* dapat mengatur secara rinci bagaimana harta yang dimiliki sebelum pernikahan dan yang diperoleh selama pernikahan akan dikelola atau dibagi ketika terjadi perceraian.⁹⁴ Dengan demikian, konflik yang mungkin timbul terkait pembagian harta bisa diminimalkan. Pada sisi hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang menjadi hak dan tanggung jawab seorang suami atau istri

⁹⁴ Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, Nomor01 (January 20, 2017): 31, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.175>.

tetap menjadi harta pribadi, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya.

Prenuptial Agreement dapat memfasilitasi pembagian harta yang jelas dan adil antara pasangan. Dalam banyak kasus, konflik dalam rumah tangga seringkali muncul akibat perbedaan pendapat mengenai aset dan kewajiban finansial. *Prenuptial Agreement* memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana harta bersama akan dibagi jika terjadi perceraian, sehingga dapat mengurangi potensi pertikaian dan ketidaksetujuan.⁹⁵ Misalnya, pasangan dapat menentukan apakah aset yang diperoleh selama pernikahan akan dianggap sebagai harta bersama atau harta pribadi, serta bagaimana pembagiannya akan dilakukan.

Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, Bapak Sukma Rochayat, menyatakan bahwa praktik perjanjian pra nikah di wilayahnya masih sangat jarang. Hanya sekitar 2 dari 30 pasangan per bulan yang membuat perjanjian pra nikah. Menurut beliau hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat perjanjian tersebut.

"Kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa membuat perjanjian sebelum menikah itu tidak baik, seolah meragukan keberlangsungan pernikahan. Padahal tujuannya justru untuk melindungi hak kedua belah pihak jika terjadi sesuatu di kemudian hari," jelas Pak Sukma Rochayat.⁹⁶

⁹⁵ Yogi Firmada, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan* (Jember: Universitas Jember, 2023).

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

Dari segi isi, perjanjian yang dibuat umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, harta bawaan masing-masing, serta pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Pak Sukma Rochayat berpendapat bahwa sejauh ini perjanjian tersebut cukup melindungi kepentingan pasangan, meskipun belum pernah ditetapkan di pengadilan. Sementara itu, FI dan KU yang membuat perjanjian pra nikah menyatakan bahwa alasan utama mereka adalah untuk melindungi harta pribadi masing-masing serta hak asuh anak jika terjadi perceraian. Mereka merasa terbantu karena ada kepastian hukum yang mengatur pembagian harta dan hak asuh anak tanpa harus sengketa di pengadilan.

"Paling tidak, dengan adanya perjanjian ini kami sama-sama tahu hak dan kewajiban masing-masing. Semoga sih nggak pernah dipakai, tapi berjaga-jaga untuk hal yang tidak diinginkan tidak ada salahnya kan," ujar Ibu FI.⁹⁷

Sebaliknya, pasangan SN dan FG yang tidak membuat perjanjian pra nikah mengaku kurang paham manfaatnya. Mereka berpendapat, jika memang ditakdirkan bercerai tentu akan diselesaikan secara kekeluargaan saja.

"Ya itu namanya rejeki masing-masing, kalau memang jalan cerainya berarti emang udah tugasnya segitu. Nggak perlu dibikin rumit pakai perjanjian segala," tutur Ibu SN.⁹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa pemahaman dan minat masyarakat untuk membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu SN, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024.

Semarang Selatan masih sangat rendah. Perlu adanya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat paham manfaatnya, terutama terkait perlindungan harta dan hak asuh anak saat terjadi perceraian. Di sisi lain, substansi perjanjian yang ada saat ini dinilai sudah cukup melindungi kepentingan pasangan meski belum pernah diuji secara hukum. Perlu ada terobosan agar perjanjian pra nikah mendapat payung hukum yang jelas, sehingga benar-benar dapat melindungi hak para pihak secara efektif.

Di sisi hukum, di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa bagian di Indonesia, perjanjian pra nikah diatur dalam undang-undang, seperti KUHPerduta. Undang-undang tersebut mengakui keberlakuan perjanjian tersebut selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti kesepakatan yang sah, adil, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kesusilaan umum. Dengan dasar hukum ini, pasangan dapat merasa lebih yakin bahwa *Prenuptial Agreement* mereka akan diakui dan diberlakukan oleh pihak berwenang jika terjadi perselisihan.

I. Ketentuan Peningkatan atau Penurunan Status Ekonomi

Prenuptial Agreement tidak hanya membatasi diri pada pembagian harta dan dukungan finansial, tetapi juga dapat mencakup ketentuan yang mengatur peningkatan atau penurunan status ekonomi pasangan selama pernikahan. Misalnya, perjanjian ini dapat menentukan apakah ada kewajiban bagi satu pihak untuk memberikan dukungan finansial kepada pihak lain jika

terjadi perubahan status ekonomi yang signifikan.⁹⁹ Dengan memasukkan ketentuan semacam ini, pasangan dapat mengantisipasi dan mengelola potensi ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin timbul di dalam rumah tangga.

Salah satu contoh penerapan ketentuan ini adalah ketika salah satu pasangan mengalami penurunan pendapatan yang drastis atau kehilangan pekerjaan. *Prenuptial Agreement* dapat menetapkan apakah pasangan yang memiliki pendapatan lebih tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial tambahan selama periode kesulitan ekonomi tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, pasangan dapat merasa lebih aman dan terlindungi, menghindari potensi konflik yang mungkin timbul jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab finansial dalam situasi tersebut.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, saat ini belum ada pasangan yang secara khusus memasukkan klausul terkait perubahan status ekonomi dalam perjanjian pra nikah di wilayahnya. Namun beliau melihat ketentuan seperti ini bermanfaat untuk dilakukan.

"Memasukkan klausul yang mengatur kewajiban finansial jika terjadi perubahan status ekonomi bisa menjadi antisipasi yang baik untuk melindungi kepentingan pihak yang mengalami penurunan finansial. Selama ini yang saya lihat pembagian tanggung jawab finansial dalam

⁹⁹ Haqkida Kancana Suhendri, "Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama," *Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 4, Nomor1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1271>.

rumah tangga masih didasarkan pada norma sosial yang ada di masyarakat," jelas Pak Sukma Rochayat.¹⁰⁰

Sementara itu, pasangan FI dan KU yang membuat perjanjian pra nikah menyatakan telah memasukkan klausul terkait kewajiban suami untuk memberikan tunjangan tambahan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami sepakat, jika saya mengalami PHK suami saya berkewajiban memberi tunjangan sebesar 20% dari penghasilannya untuk biaya hidup saya dan anak, hingga saya mendapatkan pekerjaan baru," tutur Ibu FI.¹⁰¹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak KU yakni:

"Saya rasa ini bentuk antisipasi yang wajar mengingat kondisi ekonomi yang dinamis. Jadi jika salah satu mengalami kesulitan finansial yang lain bisa membantu."¹⁰²

Sementara itu, pasangan SN dan FG yang tidak membuat perjanjian pra nikah berpendapat hal tersebut seharusnya atur sendiri sesuai kebutuhan.

"Ya nanti kalau ada apa-apa kita bicarakan lagi masalah tunjangan-tunjangan itu. Pokoknya sama-sama bekerja dan mengatur keuangan dengan bijak saja dulu," sahut Bapak FG.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pada praktiknya di KUA Kecamatan Semarang Selatan, ketentuan soal status ekonomi dalam

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹⁰² Wawancara dengan Bapak KU, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak FG, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

perjanjian pra nikah masih jarang ditemukan. Perlu sosialisasi dan edukasi lebih lanjut agar calon pengantin sadar akan manfaat memasukkan hal tersebut sebagai antisipasi perubahan ekonomi di kemudian hari. Dengan demikian, perjanjian pra nikah dapat memberikan payung hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Dalam merumuskan ketentuan peningkatan atau penurunan status ekonomi, *Prenuptial Agreement* harus mematuhi prinsip keadilan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, pembagian kewajiban finansial harus wajar dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Oleh karena itu, pihak yang ingin menyusun *Prenuptial Agreement* dengan ketentuan semacam ini sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan mengenai peningkatan atau penurunan status ekonomi dalam *Prenuptial Agreement*, pasangan dapat menciptakan landasan yang jelas dan adil untuk mengatasi perubahan kondisi keuangan yang mungkin terjadi selama pernikahan. Hal ini tidak hanya dapat membantu mengurangi potensi konflik, tetapi juga menciptakan rasa kepastian dan saling pengertian antara pasangan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul di masa depan.

II. Perlindungan Terhadap Utang dan Tanggung Jawab Finansial

Prenuptial Agreement tidak hanya mencakup pembagian harta, tetapi juga dapat memberikan perlindungan terhadap utang dan tanggung jawab

finansial. Dalam konteks ini, pasangan yang akan menikah dapat secara rinci menetapkan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak terhadap utang yang mungkin timbul selama pernikahan. Pihak yang merasa memiliki risiko keuangan tertentu dapat menggunakan *Prenuptial Agreement* sebagai sarana untuk mengatasi ketidakpastian ini.¹⁰⁴ Misalnya, jika salah satu pasangan memiliki utang sebelum menikah, perjanjian ini dapat menentukan apakah pasangan tersebut akan bertanggung jawab secara penuh atau sebagian terhadap utang tersebut. Dengan demikian, *Prenuptial Agreement* dapat memberikan kejelasan dan mengurangi ketegangan terkait tanggung jawab finansial, sehingga menghindari potensi konflik di masa depan.

Undang-undang juga mempertimbangkan peran *Prenuptial Agreement* dalam mengatur tanggung jawab finansial dalam perkawinan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang akan menikah untuk menentukan tanggung jawab finansial mereka melalui perjanjian perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa *Prenuptial Agreement* tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga didukung oleh regulasi yang mengakui keberlakuannya. Dengan demikian, pasangan yang membuat perjanjian ini dapat yakin bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab finansial yang mereka buat akan dihormati dan diberlakukan oleh pihak berwenang.

Dalam prakteknya, ketentuan mengenai tanggung jawab finansial dalam *Prenuptial Agreement* dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian

¹⁰⁴ Maulana Andryansyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2023).

utang selama pernikahan, tanggung jawab terhadap utang yang mungkin timbul, atau bahkan pembagian beban keuangan tertentu. Diskusi terperinci mengenai aspek-aspek ini dapat membantu pasangan untuk menghindari kebingungan dan potensi perselisihan di masa depan terkait masalah finansial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap utang dan tanggung jawab finansial melalui *Prenuptial Agreement* bukan hanya merupakan langkah bijak untuk melibatkan pasangan dalam pembicaraan mengenai keuangan, tetapi juga dapat mengurangi risiko konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan selama pernikahan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, klausul terkait utang dan tanggung jawab finansial jarang dimasukkan dalam perjanjian pra nikah. Namun beliau menilai hal tersebut penting untuk dilakukan guna melindungi kepentingan para pihak.

"Kebanyakan yang saya lihat, isi perjanjian pra nikah lebih berkaitan dengan pembagian harta dan hak asuh anak saja. Padahal masalah utang dan beban finansial juga rawan menimbulkan konflik dalam rumah tangga jika tidak diatur secara jelas sejak awal," ucap Pak Sukma Rochayat.¹⁰⁵

Sementara itu, pasangan FI dan KU sebagai salah satu pasangan yang membuat perjanjian, menyatakan telah mengatur perihal tanggung jawab finansial dalam perjanjian mereka.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

Ibu FI menjelaskan, "Kami mencantumkan bahwa utang pribadi sebelum menikah tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Sedangkan utang yang terjadi selama pernikahan menjadi tanggung jawab bersama."¹⁰⁶

Bapak KU menambahkan, "Selain itu kami juga membuat kesepakatan bahwa semua pembelian kredit atas nama salah satu pihak harus sepengetahuan pihak lainnya."

Adapun pasangan SN dan FG yang tidak membuat perjanjian pra nikah beranggapan hal itu tidak terlalu penting. Menurut IbuSN, selama ini pengaturan keuangan dilakukan dengan manajemen resiko yang baik dan tidak gegabah dalam utang.

"Kalaupun nanti ada masalah utang atau apa, ya kita selesaikan berdua sebagai suami istri. Gak usah pakai aturan-aturan segala," sahut Ibu SN.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara umum pemahaman tentang perlindungan terhadap utang dan tanggung jawab finansial dalam perjanjian pra nikah masih minim. Perlu upaya sosialisasi yang lebih gencar agar calon pengantin menyadari pentingnya mengatur hal ini untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari terkait masalah keuangan. Dengan demikian, fungsi perjanjian pra nikah sebagai instrumen preventif penyelesaian sengketa dapat dioptimalkan, khususnya terkait sengketa ekonomi dalam rumah tangga.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu SN, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

Dengan menetapkan ketentuan ini secara jelas, pasangan dapat menghindari ketidakpastian dan konflik yang mungkin muncul terkait dukungan finansial. Meskipun beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman membicarakan masalah keuangan dengan pasangan mereka, *Prenuptial Agreement* memberikan platform yang jelas dan objektif untuk membahas hal ini sebelum pernikahan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

III. Aspek Non-Finansial dalam *Prenuptial Agreement*

Aspek non-finansial dalam *Prenuptial Agreement* memainkan peran penting dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. *Prenuptial Agreement* tidak hanya terbatas pada pembagian harta dan tanggung jawab keuangan, melainkan juga dapat mencakup aspek-aspek non-finansial yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan pasangan.¹⁰⁸ Salah satu aspek yang sering diatur adalah penyelesaian konflik. Pasangan dapat menyertakan klausul mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan, seperti mediasi atau konseling, untuk memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan kedua belah pihak. Hal ini dapat menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan komunikasi yang sehat dan konstruktif.

Selain itu, *Prenuptial Agreement* juga dapat merinci peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam pengasuhan anak. Hal ini termasuk penentuan hak asuh, tanggung jawab finansial terhadap anak, dan

¹⁰⁸ Helmi Naufal, *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

bahkan ketentuan mengenai pendidikan dan kesehatan anak.¹⁰⁹ Dengan merinci aspek-aspek ini sebelumnya, pasangan dapat menghindari ketidakpastian yang dapat muncul dalam hal pengasuhan anak setelah perceraian. *Prenuptial Agreement* menciptakan dasar yang jelas untuk kedua pasangan, mengurangi potensi konflik terkait anak-anak dan memastikan kepentingan mereka tetap menjadi prioritas.

Selain itu, aspek non-finansial dalam *Prenuptial Agreement* juga dapat mencakup penentuan tempat tinggal pasangan atau pembagian tugas rumah tangga. Hal ini dapat membantu menghindari ketidaksetujuan atau ketidakjelasan yang mungkin muncul di masa depan. Misalnya, pasangan dapat menyepakati secara tertulis bagaimana tugas-tugas rumah tangga akan dibagi antara mereka, menciptakan harapan yang sejalan dan mengurangi potensi konflik terkait peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *Prenuptial Agreement* bukan hanya instrumen legal untuk melindungi aset finansial, tetapi juga alat yang dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat Perjanjian pra nikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini biasanya berisi pemisahan harta pribadi milik masing-masing calon mempelai dan pengaturan pembagian harta setelah menikah, khususnya jika terjadi perceraian di

¹⁰⁹ Irfan Islami and Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, Nomor1 (November 26, 2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.

kemudian hari. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk melindungi harta bawaan calon mempelai dan menciptakan kepastian hukum.

“Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita, yang isinya mengatur akibat pernikahan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi di dalam perjanjian itu biasanya berisi pemisahan harta masing-masing pihak sebelum menikah dan juga pembagian harta bersama selama masa pernikahan apabila terjadi perceraian nanti. Intinya itu untuk melindungi harta pribadi calon mempelai.”¹¹⁰

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, perjanjian pra nikah dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Namun menurut beberapa pakar hukum, perjanjian ini masih dapat dibuat bahkan setelah menikah selama belum terjadi perselisihan atau sengketa terkait harta kekayaan di antara suami istri. Dasar hukum untuk membuat perjanjian setelah menikah ini adalah Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Menurut pendapat saya, perjanjian pra nikah sebenarnya masih bisa dibuat walaupun sudah sah menikah, asalkan belum terjadi perselisihan atau sengketa harta di antara suami-istri. Jadi selama rumah tangga masih rukun-rukun saja, perjanjian tetap bisa dibuat dan sah secara hukum. Dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami-istri dapat membuat

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

perjanjian tertulis setelah pernikahan berlangsung. Jadi tidak harus sebelum menikah.”¹¹¹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, beberapa hal yang perlu dimuat dalam perjanjian pra nikah antara lain status kepemilikan harta bawaan masing-masing calon mempelai, pengaturan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, tanggung jawab nafkah rumah tangga dan anak, serta pengaturan hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Selain itu, dapat dimuat pula hal-hal lain sesuai kesepakatan para pihak, seperti pembagian warisan dan wasiat.

“Konten minimal yang harus ada di perjanjian pra nikah itu meliputi pemisahan harta bawaan calon mempelai pria dan wanita sebelum menikah, pengaturan terkait harta bersama selama pernikahan, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya rumah tangga serta anak, lalu juga bagaimana pengaturan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Selain hal-hal tersebut, biasanya para pihak juga bisa menambahkan klausul lain sesuai kebutuhan.”¹¹²

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perjanjian pra nikah menjadi batal dan tidak berlaku. Antara lain jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, paksaan,

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

penipuan, atau kekhilafan dalam pembuatan perjanjian juga dapat membatalkan perjanjian pra nikah.

“Ada beberapa faktor yang bisa membatalkan perjanjian pra nikah sampai akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Misalnya jika isinya bertentangan dengan UU Perkawinan, aturan agama, norma kesusilaan masyarakat, atau malah mengganggu ketertiban umum. Selain itu, jika perjanjian dibuat dalam keadaan ada unsur pemaksaan, penipuan, atau bahkan kekhilafan, itu bisa membatalkan perjanjian pra nikahnya. Intinya kalau cara pembuatannya tidak sah, otomatis perjanjiannya batal demi hukum.”¹¹³

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, kebanyakan isi perjanjian pra nikah yang dibuat selama ini lebih berfokus pada aspek finansial seperti pembagian harta dan pengaturan utang. Namun sebenarnya, aspek non-finansial seperti hak asuh anak, pembagian peran dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian konflik juga penting untuk dimasukkan.

"Aspek non-finansial ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Jadi alangkah baiknya jika diatur lebih rinci sejak awal dalam perjanjian pra nikah," imbuh Pak Sukma Rochayat.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

Sejalan dengan itu, pasangan FI dan KU menuturkan telah menyertakan beberapa aspek non-finansial dalam perjanjian pra nikah mereka, seperti hak asuh anak dan pembagian tugas rumah tangga.

Ibu FI berkata, "Kami sepakat, jika terjadi perceraian, hak asuh anak jatuh kepada saya sebagai ibu. Sedangkan Bapak bertanggung jawab atas biaya kebutuhan anak."¹¹⁵

Sedangkan menurut Bapak KU, mereka juga menetapkan bahwa tugas memasak dan mencuci adalah tanggung jawab Ibu, sementara Bapak lebih berperan dalam mencari nafkah tambahan dan perbaikan rumah.

Lain halnya dengan pasangan SN dan FG yang tidak merasa perlu mengatur detail soal anak dan rumah tangga dalam perjanjian tertulis. "Menurut saya itu urusan belakangan. Yang penting bagaimana membangun komunikasi dan saling pengertian sebagai suami-istri," papar Ibu SN.¹¹⁶

Dari data wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman tentang arti penting aspek non-finansial dalam perjanjian pra nikah masih perlu ditingkatkan. Aspek ini tidak kalah signifikan dalam memelihara keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih gencar diperlukan agar calon pengantin menyadari manfaat mengatur detail hal-hal non finansial tersebut sejak awal pernikahan. Dengan demikian perjanjian pra nikah dapat memberikan payung hukum yang lebih komprehensif bagi stabilitas bahtera rumah tangga.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu SN, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

Sebagai kesimpulan, aspek non-finansial dalam *Prenuptial Agreement* memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Dengan merinci penyelesaian konflik, peran dalam pengasuhan anak, dan hal-hal seperti tempat tinggal atau pembagian tugas rumah tangga, *Prenuptial Agreement* dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah konflik dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam hubungan pasangan. Meskipun fokus utama mungkin pada aspek finansial, mengakui dan mengatasi aspek non-finansial dalam *Prenuptial Agreement* dapat membantu pasangan membangun dasar yang kuat untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

Keterlibatan profesional, terutama ahli hukum atau notaris, memiliki peran krusial dalam menjadikan *Prenuptial Agreement* efektif dan sah secara hukum. Ahli hukum yang berkompeten dapat memberikan panduan yang diperlukan kepada pasangan dalam menyusun perjanjian perkawinan, memastikan bahwa dokumen tersebut mematuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memiliki pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang relevan, ahli hukum dapat membantu pasangan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus dicakup dalam *Prenuptial Agreement*, seperti pembagian harta dan dukungan finansial.

Selain itu, transparansi juga menjadi elemen kunci dalam proses penyusunan *Prenuptial Agreement*. Pihak yang terlibat, yakni kedua calon suami istri, harus sepenuhnya memahami implikasi dari setiap ketentuan yang mereka buat. Dalam keterlibatan ahli hukum, transparansi mencakup

penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai dampak hukum dan finansial dari setiap klausul dalam perjanjian. Ini tidak hanya mencegah ketidakpahaman di antara pasangan, tetapi juga menghindari perasaan ketidakadilan yang dapat menjadi sumber konflik di masa depan. Dengan demikian, transparansi membantu membangun kepercayaan dan kejelasan antara pasangan, menjadikan *Prenuptial Agreement* sebagai instrumen yang benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama.

Dengan melibatkan ahli hukum atau notaris dan menjadikan transparansi sebagai fokus utama, pasangan dapat meminimalkan risiko terjadinya konflik di kemudian hari. Keterlibatan profesional memberikan kepastian bahwa *Prenuptial Agreement* tidak hanya sesuai dengan standar hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan unik dari masing-masing pasangan. Sebagai hasilnya, pasangan dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa perjanjian yang mereka buat akan efektif dalam mengatasi konflik dan menjaga keberlanjutan hubungan pernikahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganggap keterlibatan ahli hukum dan transparansi sebagai langkah kunci dalam proses penyusunan *Prenuptial Agreement* guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pernikahan.

IV. Tantangan dan Keterbatasan *Prenuptial Agreement*

Tantangan dan keterbatasan *Prenuptial Agreement* perlu diakui sebagai bagian dari proses perencanaan pernikahan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian masa depan. Pasangan seringkali sulit memprediksi perubahan situasi ekonomi atau kebutuhan pribadi dalam jangka panjang. Meskipun

Prenuptial Agreement dapat memberikan panduan untuk pembagian harta dan kewajiban finansial, hal itu tidak dapat mengatasi semua perubahan dinamika pernikahan. Perlu dipertimbangkan bahwa faktor-faktor tidak terduga dapat muncul, dan keterbatasan prediksi jangka panjang perlu diperhatikan.

Beberapa orang juga menyuarakan keprihatinan terkait aspek emosional dan kepercayaan dalam pernikahan. Adalah fakta bahwa *Prenuptial Agreement* dapat dianggap sebagai tanda kurangnya kepercayaan atau komitmen, karena pasangan sedang merencanakan untuk mengatasi kemungkinan perceraian sebelum pernikahan dimulai. Kekhawatiran ini menciptakan potensi konflik dan ketidakharmonisan dalam hubungan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara terbuka dan jujur membahas isu-isu emosional ini selama proses penyusunan *Prenuptial Agreement*.

Namun, dalam pandangan positif, *Prenuptial Agreement* dapat berfungsi sebagai alat pendukung konseling pranikah. Proses penyusunan perjanjian ini membutuhkan komunikasi terbuka antara pasangan mengenai harapan, nilai, dan tujuan mereka dalam pernikahan. Diskusi ini dapat memperkuat pemahaman satu sama lain, membantu mengidentifikasi potensi konflik di masa depan, dan membangun dasar yang lebih kokoh untuk pernikahan. Dengan melibatkan ahli hukum dan konselor pranikah, pasangan dapat menciptakan *Prenuptial Agreement* yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka, sambil memitigasi potensi dampak negatif terhadap hubungan emosional mereka.

Dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan *Prenuptial Agreement*, penting bagi pasangan untuk menjalani proses ini dengan bijak. Diskusi yang terbuka, pemahaman mendalam mengenai ekspektasi masing-masing, dan keterlibatan ahli hukum dan konselor pranikah dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai masalah. Meskipun *Prenuptial Agreement* tidak dapat mengatasi semua aspek kompleksitas pernikahan, dengan pendekatan yang matang, pasangan dapat menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan mereka dan mengelola potensi konflik dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, terkait efektivitas perjanjian pra nikah dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga dapat dipahami bahwa perjanjian pra nikah telah efektif dalam memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban finansial pasangan, serta mengurangi potensi konflik terkait pembagian harta. Selain itu, aspek non-finansial seperti hak asuh anak, pembagian peran dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian konflik juga dianggap penting untuk dimasukkan dalam perjanjian pra nikah, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah konflik dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam hubungan pasangan. Namun, masih terdapat hambatan budaya terhadap implementasi perjanjian pra nikah, di mana masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung negatif terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat pandangan yang menyatakan efektivitas perjanjian pra nikah dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga, masih

diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan budaya dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, *Prenuptial Agreement* dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi konflik di dalam rumah tangga, terutama terkait dengan aspek finansial dan non-finansial. Dengan merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum pernikahan, *Prenuptial Agreement* dapat memberikan kejelasan dan perlindungan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang maksimal, perjanjian tersebut harus disusun dengan hati-hati, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melibatkan profesional yang berkompeten. Penting juga untuk memahami bahwa *Prenuptial Agreement* bukanlah jaminan keberhasilan pernikahan, dan pasangan perlu tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi selama pernikahan mereka.

B. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*) dan Solusinya

Praktik perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* di Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah hambatan yang secara signifikan mengurangi efektivitas penerapannya. Terkait hambatan, solusi, dan kelemahan peraturan dalam pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah (PNA) di Indonesia:

I. Hambatan

a. Hambatan Yuridis

- Lemahnya landasan hukum yang secara eksplisit mengatur PNA

- Minimnya pemahaman hakim terhadap PNA
- Asumsi UU Perkawinan tentang harta bersama
- b. Hambatan Non-Yuridis
 - Pandangan masyarakat yang menganggap PNA bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan
 - Stigma negatif bahwa PNA mencerminkan ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan pasangan

II. Solusi

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat PNA
- b. Membuat PNA yang sah sesuai ketentuan hukum dengan bantuan ahli hukum
- c. Melakukan revisi UU Perkawinan terkait pengaturan harta dalam perkawinan
- d. Menciptakan mekanisme yang memudahkan proses pembuatan dan pendaftaran PNA

III. Kelemahan Peraturan

- a. UU Perkawinan dan KUH Perdata tidak mengatur secara rinci mengenai status dan keberlakuan PNA
- b. Tidak adanya prosedur yang jelas untuk pembuatan, pendaftaran, dan implementasi PNA

Hambatan yuridis terutama timbul dari kekurangan payung hukum yang secara eksplisit mengatur perjanjian pra nikah. Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan

pedoman yang jelas dan rinci mengenai status dan keberlakuan perjanjian pra nikah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memberikan celah bagi penolakan atas keberlakuan perjanjian tersebut ketika diajukan sebagai bukti di pengadilan. Tanpa landasan hukum yang kuat, praktik perjanjian pra nikah di Indonesia menghadapi risiko ketidakjelasan status dan akseptabilitasnya.

Lemahnya landasan hukum terkait perjanjian pra nikah berdampak signifikan pada mentalitas penegak hukum, terutama hakim, yang cenderung mengesampingkan keberlakuan dokumen tersebut. Hakim lebih sering mengutamakan penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai norma hukum positif yang memiliki hierarki lebih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman hakim terhadap hukum perjanjian secara umum, sehingga menyebabkan perjanjian pra nikah sering diabaikan dalam putusan hukum. Implikasinya, pasangan yang berusaha untuk mengatur hak dan kewajiban finansial mereka melalui perjanjian pra nikah seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan hukum yang sesuai.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian tertulis yang menyatakan sebaliknya. Meskipun perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* dapat menjadi solusi untuk mengatur hak dan kewajiban finansial pasangan, adanya asumsi bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama dapat menjadi hambatan. Pasangan yang berencana

membuat *Prenuptial Agreement* perlu menyadari bahwa Undang-Undang Perkawinan secara default melindungi kepentingan bersama pasangan, dan mereka harus siap untuk menghadapi asumsi ini.

Salah satu solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan lebih menyosialisasikan manfaat perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasangan yang terkait dengan pernikahan. Program edukasi dan kampanye mengenai perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial untuk merubah persepsi masyarakat terhadap perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement*. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan budaya setempat dalam mendukung perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* dapat membantu meredakan ketidaksetujuan dari keluarga atau masyarakat.¹¹⁷

Dari segi hukum, pasangan yang berencana untuk menggunakan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* perlu memahami bahwa pilihan ini memerlukan kesepakatan bersama yang jelas dan tegas. perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* harus dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu solusi adalah dengan mengonsultasikan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* kepada seorang ahli hukum yang berkompeten dalam hal perjanjian pernikahan. perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* yang dibuat dengan cermat

¹¹⁷ Yeni Astri Dias Tuti and Latifa Mustafida, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan," *Fortiori Law Journal* 1, Nomor2 (2021).

dan mematuhi ketentuan hukum akan menjadi dasar yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.¹¹⁸

Revisi dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Perkawinan juga bisa menjadi solusi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengubah atau menambah ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, termasuk pengaturan harta bersama. Dalam melakukan revisi ini, perlu melibatkan pemangku kepentingan dan melakukan kajian mendalam terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia agar dapat menciptakan landasan hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹¹⁹

Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memudahkan proses pembuatan, pendaftaran, dan pelaksanaan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement*. Pembuatan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* harus dapat diakses dengan mudah oleh pasangan yang berencana untuk menikah. Pemerintah dapat membantu dengan menyediakan panduan resmi dan formulir standar untuk perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement*, sehingga pasangan dapat membuat perjanjian tersebut dengan jelas dan tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Kejelasan prosedur ini akan memberikan kepastian hukum kepada pasangan dan mendukung implementasi perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement*.

¹¹⁸ Sugih Ayu Pratitis and Re hulina Re hulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, Nomor2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

¹¹⁹ Deni Kamaludin Yusup and Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial* 15, Nomor3 (April 3, 2023): 317, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

Selain aspek yuridis, hambatan sosio-kultural juga sangat kuat. Sejatinya, gagasan mengatur hak dan kewajiban secara individual dalam sebuah perjanjian dianggap bertentangan dengan pandangan masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai kekeluargaan yang menjunjung aspek kebersamaan dan keutuhan. Perjanjian pra nikah dianggap dapat merusak ikatan pernikahan sakral dengan hanya berorientasi pada materi semata. Hambatan sosio kultural melibatkan aspek budaya, dan sosial. Hambatan tersebut memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi setiap kendala yang muncul.

Hambatan utama dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* di Indonesia mencakup aspek sosial dan budaya yang mendalam. Sebagai negara dengan budaya yang cenderung mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, pernikahan di Indonesia dianggap sebagai ikatan yang erat dan dilandasi oleh aspek-aspek kebersamaan. Perspektif masyarakat yang melekat pada konsep keluarga seringkali membuat pengaturan harta secara terpisah melalui perjanjian pra nikah dianggap sebagai tindakan yang kurang mendukung hubungan keluarga yang harmonis. Budaya ini dapat menciptakan resistensi terhadap gagasan perjanjian pra nikah, mengakibatkan beberapa pasangan menghadapi penolakan dari keluarga atau masyarakat yang memandangnya sebagai pelanggaran norma adat atau tradisi lokal.

Tidak hanya itu, pandangan negatif terhadap perjanjian pra nikah juga dapat berasal dari anggapan bahwa penggunaannya mencerminkan kurangnya

kepercayaan atau ketidaksetiaan dalam pernikahan. Beberapa masyarakat mungkin melihat perjanjian semacam ini sebagai tanda bahwa pasangan tidak sepenuhnya bersedia untuk berbagi harta dan tanggung jawab finansial secara penuh. Terlebih lagi, dalam budaya patriarki di mana keputusan keuangan seringkali diambil oleh suami, perjanjian pra nikah dapat dianggap sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaan yang sudah mapan. Hal ini khususnya menjadi hambatan bagi wanita yang mungkin ingin menggunakan perjanjian ini sebagai sarana untuk menegosiasikan dan melindungi hak-hak finansial mereka.

Ketidaksetujuan dan tekanan sosial yang muncul akibat hambatan-hambatan ini dapat menghambat implementasi perjanjian pra nikah di Indonesia. Pasangan mungkin merasa sulit untuk mengejar perjanjian ini karena takut menghadapi stigma atau pertentangan dengan norma sosial yang dominan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perjanjian pra nikah di Indonesia, perlu adanya upaya pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat dan legalitas perjanjian ini, serta penghormatan terhadap kebebasan individu dalam merencanakan keuangan dan masa depan pernikahan mereka.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, tantangan terbesar implementasi perjanjian pra nikah berasal dari anggapan sebagian masyarakat yang masih menganggap hal tersebut tabu.

"Memang harus diakui, pemahaman sebagian besar masyarakat kita soal perjanjian pra nikah masih sangat minim. Banyak yang

beranggapan hal tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga nantinya," terang Pak Sukma Rochayat.¹²⁰

Pendapat senada juga disampaikan oleh pasangan suami istri FI dan KU yang telah membuat perjanjian pra nikah. Mereka mengaku mendapat tentangan dari orang tua saat hendak membuat perjanjian tersebut.

"Pihak keluarga awalnya melarang kami bikin perjanjian begitu. Mereka anggap itu tanda kami nggak siap komitmen dan nggak percaya sama pasangan sendiri," cerita Ibu FI.¹²¹

"Untungnya setelah kami jelaskan tujuan dan manfaatnya, orang tua jadi lebih paham dan mendukung keputusan kami," sambung Pak KU.¹²²

Adapun pasangan SN dan FG yang tidak membuat perjanjian pra nikah beranggapan hal itu memang masih tabu di lingkungan mereka.

"Kalau di kampung kami mah yang begituan masih dianggap aneh. Takutnya malah dianggap nggak setia sama pasangan sendiri," sahut Ibu SN.¹²³

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tantangan terbesar implementasi perjanjian pra nikah bersumber dari pemahaman masyarakat yang masih sangat terbatas dan cenderung negatif. Diperlukan sosialisasi yang lebih gencar untuk merubah stigma ini, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami manfaat perjanjian pra nikah

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

¹²¹ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹²² Wawancara dengan Bapak KU, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹²³ Wawancara dengan Ibu SN, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan para pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, diharapkan perjanjian pra nikah dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga di masa depan.

Solusi untuk mengatasi hambatan budaya terhadap *Prenuptial Agreement* dapat ditemukan melalui upaya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dari perjanjian tersebut. Kampanye penyuluhan yang melibatkan masyarakat, baik melalui media massa maupun seminar lokal, dapat berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai fungsi positif *Prenuptial Agreement*. Selain itu, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemuka agama atau figur publik yang dihormati, dalam mendukung *Prenuptial Agreement* juga dapat membantu merubah persepsi negatif yang masih melekat dalam budaya tertentu.

Kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat seputar *Prenuptial Agreement* dapat menjadi hambatan signifikan. Sebagian besar orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki opsi untuk membuat perjanjian semacam itu atau bahkan tidak memahami secara menyeluruh bagaimana *Prenuptial Agreement* dapat melibatkan aspek-aspek finansial dalam pernikahan. Kurangnya pemahaman ini dapat membawa dampak serius terhadap kesadaran akan pentingnya persiapan keuangan sebelum menikah. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban finansial dalam pernikahan, serta manfaat konkret yang dapat diperoleh melalui penyusunan *Prenuptial Agreement*.

Pendidikan mengenai *Prenuptial Agreement* tidak hanya akan memberikan informasi mengenai perangkat hukum yang relevan, tetapi juga menjelaskan secara rinci bagaimana perjanjian semacam itu dapat membantu pasangan mengelola harta dan kewajiban finansial mereka dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan dampaknya, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mempertimbangkan opsi *Prenuptial Agreement* sebagai bagian integral dari persiapan pernikahan. Oleh karena itu, kampanye edukasi dan advokasi terkait *Prenuptial Agreement* dapat memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek finansial dalam pernikahan.

Selain itu, pendekatan edukasi ini juga dapat membantu menghilangkan stigma yang mungkin terkait dengan *Prenuptial Agreement*. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai tanda kurangnya kepercayaan atau ketidakpastian dalam pernikahan. Namun, melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menyadari bahwa penyusunan *Prenuptial Agreement* sebenarnya dapat menjadi bentuk kebijakan keuangan yang bijaksana dan bukan sekadar indikasi ketidakpercayaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mempromosikan edukasi ini melalui berbagai saluran komunikasi, seperti kampanye publik, seminar, atau kampanye sosial media, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup untuk memahami dan mengaplikasikan *Prenuptial Agreement* secara efektif.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan Bapak Sukma Rochayat, tantangan paling mendasar dalam sosialisasi perjanjian pra nikah adalah masih minimnya literasi hukum dan finansial sebagian besar masyarakat.

"Secara umum pemahaman masyarakat terkait perjanjian ini sangat terbatas. Kebanyakan beranggapan hal tersebut identik dengan tidak percaya dengan pasangan sendiri," jelas Pak Sukma Rochayat.¹²⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pasangan suami istri FI dan KU yang telah membuat perjanjian pra nikah, meskipun sempat menghadapi ketidakpahaman keluarga.

"Kami rasa perlu ada sosialisasi Prenuptial Agreement secara masif agar masyarakat paham manfaatnya tanpa berprasangka negatif," ujar Ibu FI.¹²⁵

Sedangkan pasangan SN dan FG yang tidak membuat perjanjian mengaku sama sekali awam soal hal tersebut.

"Selama ini kami pikir perjanjian pra nikah itu hal yang negatif dan identik dengan orang-orang kaya saja. Ternyata bisa bermanfaat juga untuk lindungi hak," sahut Ibu SN.¹²⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik benang merahnya yakni pemahaman dan literasi masyarakat tentang perjanjian pra nikah di Indonesia masih amat sangat minim. Diperlukan langkah edukasi dan sosialisasi secara

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Sukma Rochayat, selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Selatan, oleh Otik Noverisa, 10 Januari 2024.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu FI, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu SN, oleh Otik Noverisa tanggal 15 Januari 2024

masif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada agar masyarakat memiliki wawasan yang memadai dan objektif tentang manfaat perjanjian ini. Dengan begitu, diharapkan perjanjian pra nikah dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat tanpa hambatan stigma yang kontraproduktif.

Sebagai solusi konkret, pemerintah dan lembaga non-profit dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan kampanye penyuluhan yang terfokus pada aspek-aspek hukum dan keuangan dalam pernikahan. Langkah ini dapat mencakup menciptakan sumber daya online, seperti panduan praktis atau alat kalkulator, yang membantu calon pasangan untuk menyusun perjanjian pra nikah mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang relevan dan memahami pentingnya *Prenuptial Agreement* dalam mengelola aspek finansial dan hukum dalam pernikahan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran mengenai keberadaan serta manfaat dari perjanjian pra nikah, sehingga dapat membantu mengurangi potensi konflik di dalam rumah tangga dan meningkatkan keberlanjutan hubungan pernikahan.

Secara keseluruhan, hambatan pelaksanaan PNA di Indonesia melibatkan aspek budaya, sosial, dan hukum. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup edukasi masyarakat, perubahan norma budaya, konsultasi ahli hukum, dan reformasi perundang-undangan. Dengan adanya upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan implementasi PNA dapat lebih diterima dan

dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pasangan yang berencana untuk menikah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka simpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Efektivitas perjanjian pra nikah dalam mengatasi konflik di dalam rumah tangga dapat dipahami bahwa perjanjian pra nikah telah efektif dalam memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban finansial pasangan, serta mengurangi potensi konflik terkait pembagian harta. Selain itu, aspek non-finansial seperti hak asuh anak, pembagian peran dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian konflik juga dianggap penting untuk dimasukkan dalam perjanjian pra nikah, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah konflik dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam hubungan pasangan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* di Indonesia mencakup aspek sosial dan budaya yang mendalam. Sebagai negara dengan budaya yang cenderung mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, pernikahan di Indonesia dianggap sebagai ikatan yang erat dan dilandasi oleh aspek-aspek kebersamaan. Perspektif masyarakat yang melekat pada konsep keluarga seringkali membuat pengaturan harta secara terpisah melalui perjanjian pra nikah dianggap sebagai tindakan yang kurang mendukung hubungan keluarga yang harmonis. Budaya ini dapat menciptakan resistensi terhadap gagasan

perjanjian pra nikah, mengakibatkan beberapa orang merasa bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Selain itu, asumsi bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Prenuptial Agreement*.

Adapun solusinya untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan :

- a. Melakukan sosialisasi untuk masyarakat tentang perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri yang terkait dengan pernikahan. Program edukasi dan kampanye mengenai perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga sosial untuk merubah persepsi masyarakat terhadap perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement*.
- b. Dari segi hukum, pasangan yang berencana untuk menggunakan perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* perlu memahami bahwa pilihan ini memerlukan kesepakatan bersama yang jelas dan tegas. Perjanjian pra nikah atau *Prenuptial Agreement* harus dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

- a) Agar masyarakat memahami tentang perjanjian pra nikah, isinya di antara nya adalah pembagian harta.
 - b) Mengkonsultasikan rencana membuat perjanjian pra nikah dengan ahli hukum agar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Membuka diri terhadap wawasan baru mengenai alternatif perlindungan hukum dalam pernikahan melalui perjanjian pra nikah.
2. Bagi KUA dan Lembaga Terkait
- a) Memberikan penjelasan atau materi mengenai perjanjian pra nikah kepada calon pengantin.
 - b) Menyediakan mediator atau konselor bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian pra nikah.
 - c) Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap perjanjian pra nikah.
 - d) Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai manfaat perjanjian pra nikah kepada masyarakat luas.
3. Bagi Pemerintah
- a) Merevisi Undang-undang Perkawinan untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi perjanjian pra nikah.
 - b) Menyediakan panduan dan formulir standar perjanjian pra nikah agar memudahkan masyarakat membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadist

Departemen Agama RI Al-Hikmah. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.

B. Buku

Anggraeni, RR Dewi. *Hukum Kontrak Bisnis*. Tangerang: Universitas Pamulang, 2020.

Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi, and Dewi Fatmawati. "Metoda Wawancara." In *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, and R. Rahaditya. *Psikologi Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2020.

Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press, 2021.
Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.

Handayani, Oti. *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*. Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2019.

Hidayatullah. *FIQH*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Hidayaturrahman, Mohammad, Moch. Moerod, Nisful Laily, Yossita Wisman, Lorentius Goa, Teresia Noiman Derung, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, M. Yahya, Eko Agusrianto, and Endang Handayani. *Teori Sosial Empirik Untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2020.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2017.

- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." KBBI, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Manek, Yuvensianus, I Made Arjaya, and Ni Komang Arini Styawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf.
- Purba, Sukarman, Akbar Iskandar, Muh Fihris Khalik, Suhendi Syam, Pratiwi Bernadetta Purba, Agung Nugroho Catur Saputro, H Cecep Bin Sundulusi, et al. *Landasan Pedagogik: Teori Dan Kajian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.
- Ramziati, Sulaiman, and Jumadiah. *KONTRAK BISNIS: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusilowati, Umi. *Perencanaan Sumber Daya Manusia: Meraih Kesuksesan Melalui SDM Yang Unggul*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suardita, I Ketut. *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana, 2017.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." *Bandung: CV. Alfabeta*, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antar Hukum Dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wibowo, Agus. *Hukum Bisnis*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021.

C. Karya Ilmiah (Jurnal, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan lain-lain)

A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023): 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

Abdullah, Ru'fah. "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (January 20, 2017): 31. <https://doi.org/10.32678/jsnga.v7i01.175>.

Abizal, Nova, Maimun, and Yulindawati. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (February 11, 2022): 55–70. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>.

- Adhani, Layli Yusnia. *Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Albizzia, Oktarina, Utami Suliatiana, and Supardal Supardal. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta." *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, no. 27 (2018): 2.
- Andryansyah, Maulana. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2023.
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (November 8, 2017): 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.
- Assidik, Ahmad, and A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah." *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- BR Bangun, Kurniasih. "Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi)." *Warta Dharmawangsa* 15, no. 2 (April 29, 2021): 276–91. <https://doi.org/10.46576/wdw.v15i2.1219>.
- Cahyani, A.A. Istri Krisnindya, and A.A. Istri Eka Krisna Yanti. "Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 5 (2023): 1212–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p20>.
- Desva, Elza Andela Anataria. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B) TAHUN 2020-2021*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Dewantara, Muhammad Reza. *Perjanjian Yang Dilakukan Dalam Sistem Pinjaman Meminjam Berbasis Elektronik*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2021.

- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.
- Effendi, Absarani Maharani. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Pidana* 6, no. 2 (2023).
- Fadli, Muhammad, and Elihami Elihami. "Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)." *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2023).
- Farchan, Fauzi. "Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 42–62. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v3i1.24.
- Firmanda, Yogi. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan*. Jember: Universitas Jember, 2023.
- Habibillah, Muhammad Ryan. *Tugas Dan Fungsi KUA Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyarah*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Heriansyah, Masnurrima. "Proactivity Inventory Development for Senior High School Students." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 6, no. 1 (June 30, 2020): 27–30. <https://doi.org/10.29210/02020344>.
- Herniati, and Kajagi Kalman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ius Publicum* 1, no. I (April 21, 2021). <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.1>.
- Hutabarat, Reynold Bastian Gedesake, and I Made Dedy Priyanto. "Online Dispute Resolution Dalam Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 9 (2022). <https://doi.org/KW.2022.v11.i09.p3>.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.

- Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, no. 2 (2016).
- Madaul, Hidayah, Rusdin Alauddin, and Baharuddin. "Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10840>.
- Maharani, Hairunnisa. *Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.
- Malisi, Ali Sibra. "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil." *Syarah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020).
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 183–99. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Muharram, Fadhlul. *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Naufal, Helmi. *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Nurillah, Nuyun. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Pratitis, S A, and Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>.
- Pratitis, Sugih Ayu, and Rehulina Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

- Rahma, Saidah. *Konseling Perkawinan Dalam Menangani Konflik rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan." *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.
- Risanto, Fayza Mifta Fauzia. *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (June 17, 2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Suhartini, Suhartini, and Syandi Rama Sabekti. "Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 224. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.224-232>.
- Suhendri, Haqkida Kancana. "Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama." *Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v4i1.1271>.
- Sulistyowati, Herwin. "Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional Dan Budaya Masyarakat." *Jurnal Ratu Adil* 3, no. 2 (2014).
- Surjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkahwinan." *Jurnal YUSTITIABELEN* 2, no. 1 (2016): 70–102.
- Suryati, Suryati, Arif Awaludin, and Bing Waluyo. "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 1 (March 10, 2023): 22–32. <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>.
- Tuti, Yeni Astri Dias, and Latifa Mustafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021).

- Ubudiyah, Muroqiyul. *Menikah Bagi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Simone De Beauvoir)*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Utami, Dian Fitri. "Studi Indigenous Work Conflict Pada Karyawan Bersuku Jawa." *Journal of Social and Industrial Psychology* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/sip.v2i2.2591>.
- Safitriany, Anisya, Khaerul Umam, and Mohamad Ichsana Nur. "Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1678>.
- Salim. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016. <http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>.
- Sandiyoga, Septi Wahyu. *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Sari, Nur Indah. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 154. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.
- Setia, Ayu Inaya. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Setelah Perkawinan Dilangsungkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sriono. *Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Vitri, Dewi Sariswati Permata. *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015.
- Wafda, Hayyinatul. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan." *Jurnal Publiciana* 8, no. 1 (2015).

<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>.

Widjaja, Sylvia. "Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin, Pengesahan Atau Pencatatan." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (May 5, 2017): 83. <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.711>.

Wijaksana, Putu, and Duwi Oktaviana. "Konseling Pranikah Sebagai Langkah Awal Menuju Grhasta Ashrama." *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya Dan Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/duta.v6i2.2433>.

Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (April 3, 2023): 317. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

E. Internet

Justika.com. "Perjanjian Pranikah, Syarat Dan Cara Membuatnya." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb/>. Diakses pada 23 Oktober 2023.